

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP IMPLEMENTASI  
USIA NIKAH SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019  
DI DESA TURI KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN**

**SKRIPSI**



Oleh :

**MUHAMMAD FATKUR RIZAL NUR AZIZ**

**NIM: 101180068**

Pembimbing :

**NAHROWI, M.H.**

**NIP. 199310172020121014**

**IAIN  
PONOROGO  
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2024**

## ABSTRAK

**Aziz, Muhammad Fatkur Rizal Nur. 2024.** *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Implementasi Usia Nikah sesuai Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 di Desa Turi, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan.* Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Nahrowi, M.H.

**Kata Kunci:** *Implementasi pernikahan, Pernikahan Dini, Faktor Pernikahan Dini*

Pernikahan pada dasarnya didasarkan dari kematangan usia setiap calon mempelai. Kematangan usia ini merupakan faktor penting untuk menjalankan pernikahan. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 menetapkan batasan minimal usia menikah, yaitu 19 tahun. Namun, pada penerapannya masih sering ditemui masyarakat yang melanggar. Salah satunya yang ada di Desa Turi, Kec. Panekan, Kab, Magetan.

Pada penelitian ini peneliti menentukan subjek penelitian berdasarkan permasalahan yang diteliti, yaitu terkait penerapan usia nikah sesuai UU No. 16 Tahun 2019 dan faktor penyebab terjadinya pernikahan dini. Subjek pada penelitian ini adalah pelaku nikah dini, orang tua pelaku nikah dini, Modin Desa Turi. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah (1) Bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap penerapan usia nikah sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan?, (2) Bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap faktor terjadinya pernikahan dini di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan?

Skripsi ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data menerapkan wawancara. Data yang dikumpulkan berupa implementasi batas usia nikah sesuai UU No. 16 Tahun 2019 dan faktor terjadinya nikah dini di Desa Turi, Kec. Panekan, Kab. Magetan, dengan sumber wawancara melalui wawancara dengan pelaku nikah dini, orang tua pelaku nikah dini, Modin Desa Turi.

Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa dalam penerapan batas usia menikah belum sesuai dengan ketentuan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, sebab masih ditemui 5 pasangan yang melanggar karena belum mencapai batas minimal usia menikah. Faktor-faktor yang menyebabkan masih terjadinya pernikahan dini di Desa Turi ialah karena faktor sosial budaya, faktor ekonomi, dan faktor hamil di luar nikah (*married by accident*).

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi ini atas nama Saudara:

Nama : Muhammad Fatkur Rizal Nur Aziz  
NIM : 101180068  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)  
Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Implementasi Usia Nikah  
sesuai Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 di Desa Turi,  
Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 5 Oktober 2024

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Keluarga Islam



Menyetujui,  
Pembimbing

**Nahrowi, M.H.**  
NIP. 199310172020121014



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Muhammad Fatkur Rizal Nur Aziz  
NIM : 101180068  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP  
IMPLEMENTASI USIA NIKAH SESUAI UNDANG-  
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DI DESA TURI  
KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN  
MAGETAN**


Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 19 November 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 9 Desember 2024

Tim Penguji:

- |                 |                                    |   |
|-----------------|------------------------------------|---|
| 1. Ketua Sidang | : Yudhi Achmad Bashori, M.H.I.     | (  ) |
| 2. Penguji I    | : Anis Hidayatul Imtihanah, M.H.I. | ( )   |
| 3. Penguji II   | : Nahrowi, M.H.                    | ( )   |

Ponorogo, 9 Desember 2024  
Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Syariah

  
  
Dr. Hikmah Khusniati Rofiah, M.S.I  
NIP. 197401102000032001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fatkur Rizal Nur Aziz  
NIM : 101180068  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Implementasi Usia  
Nikah sesuai Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 di Desa  
Turi, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan

Menyatakan bahwa naskah Skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh Dosen Pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh Perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 9 Desember 2024

Yang membuat pernyataan



Muhammad Fatkur Rizal Nur Aziz

101180068

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Fatkur Rizal Nur Aziz

NIM : 101180068

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Implementasi Usia  
Nikah sesuai Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 di Desa  
Turi, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Bukan merupakan pengambil-alih tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari ditemukan plagiasi atau meniru hasil skripsi orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut

Ponorogo, 15 november 2024

Yang membuat pernyataan



Muhammad Fatkur Rizal Nur Aziz

101180068

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia termasuk insan yang paling sempurna, karena diberikan akal pikiran untuk berpikir. Sebab dari berpikir, hal tersebutlah yang membedakan seseorang dengan makhluk lainnya. Selain sebagai makhluk yang diberikan akal, Allah telah mengatur kebutuhan biologis pada hukum pernikahan. Pernikahan merupakan salah satu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum antara pasangan suami dan istri berupa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi antar keduanya supaya terciptanya keselarasan dalam kehidupan berumah tangga.<sup>1</sup>

Pernikahan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertujuan untuk berkeluarga melalui adanya rasa bahagia selamanya yang berdasar pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Dijelaskan secara rinci bahwa sepasang suami istri keduanya memiliki sikap saling menghargai dan melengkapi diri dalam menghadirkan rumah tangga yang sejahtera.<sup>2</sup> Sehingga untuk memperoleh kesejahteraan tersebut, salah satunya diperlukan kematangan usia dari setiap calon mempelai.

Sebab kematangan usia ini merupakan faktor penting dalam menjalankan pernikahan, karena hal tersebut memiliki kaitan pada kesiapan segala sesuatu, baik dari segi psikis, fisik, dan pola berpikir yang matang dalam menjalankan

---

<sup>1</sup> Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam Progresif di Indonesia* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), 24.

<sup>2</sup> Bani Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 19.

kehidupan setelah pernikahan. Sebab pernikahan bukan hanya terkait hari pelaksanaannya saja, melainkan juga saat mengarungi rumah tangga yang panjang dan membentuk keluarga yang bahagia.<sup>1</sup>

Mengenai ketentuan batas usia nikah bagi para calon mempelai ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria dan wanita mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”.<sup>2</sup> terkait perubahan aturan tersebut bertujuan untuk melindungi hak anak, serta mengurangi pernikahan dini yang berdampak negatif pada pendidikan, kesehatan maupun sosial ekonomi.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini sebagai pertimbangan terhadap tingginya angka pernikahan dini yang cukup tinggi, khususnya di Indonesia. Berdasarkan data Pernikahan dini yang terjadi di Indonesia mencapai rata-rata 8,64 persen sepanjang periode 2020-2023.<sup>3</sup> Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya meminimalisir praktek pernikahan dini yang dapat berdampak buruk jangka panjang.

Dengan adanya aturan tersebut, sehingga apabila ada yang melakukan pernikahan kurang dari umur 19 tahun dianggap sebagai suatu pernikahan dibawah umur (pernikahan dini). Pernikahan ini merupakan penyimpangan terhadap Undang-Undang Perkawinan berkaitan dengan batas usia nikah.

---

<sup>1</sup> Abdur Rahman I. Doi, *Perkawinan dalam Syariat Islam* (Rineka Cipta: 1992), 18.

<sup>2</sup> Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 sebagai perubahan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>3</sup> Yoesep Budiarto. Tingginya Angka Perkawinan Usia Anak di Indonesia, 8 Maret 2024, <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/03/08/tingginya-angka-perkawinan-usia-anak-di-indonesia> diakses pada 21 Mei 2024.



Sebab di Indonesia ukuran kedewasaan seseorang secara umum dimulai dari usia 19 tahun karena sudah dianggap bijak dalam menyikapi segala masalah yang muncul dalam kehidupan rumah tangga. Namun dalam hal ini pemerintah memberikan keringanan untuk meminta dispensasi nikah di Pengadilan Agama bagi seseorang yang menjalankan pernikahan dini dengan alasan yang mendesak atau terpaksa harus melakukan perkawinan saat itu juga. Seperti yang ada pada pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa secara umum berisi bahwa bila ada suatu hal yang tidak selaras dengan aturan umur seperti yang tercantum pada ayat (1), maka “orang tua dari pihak pria atau Wanita dapat mengajukan dispensasi ke pengadilan beserta sebab yang mendesak dengan dibuktikan dengan kuat”.<sup>4</sup>

Namun implementasi kebijakan ini ditingkat masyarakat masih menghadapi tantangan, terutama di daerah pedesaan seperti Desa Turi, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan. Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan kepada salah satu Modin di Desa Turi bersama bapak Suwarno menyampaikan bahwa masih terdapat 5 pasangan yang menikah kurang umur.<sup>5</sup> Pasangan ini melakukan pernikahan dini dikarenakan beberapa alasan, seperti: sebagai daerah dengan budaya dan tradisi yang kuat salah satunya yaitu tradisi leluhur (perhitungan weton) kepercayaan mereka terhadap aturan ini sudah melekat sejak lama, sehingga mereka lebih mempercayai waktu yang baik dalam hitungan jawa (weton) untuk menikah sesuai aturan tersebut.

---

<sup>4</sup> Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>5</sup> Sudarno, *Hasil Wawancara*, Magetan, 1 Oktober 2024.

Sehingga ketika mereka sudah kenal satu sama lain dan suka sama suka, kemudian ingin menikah tetapi usianya sendiri belum mencapai batasan usia untuk menikah, maka mereka tetap melaksanakannya meskipun hal tersebut melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Pemikiran seperti ini lah yang membuat pernikahan dini tidak dapat dicegah, selain itu yang tidak bisa dihindari adalah hamil diluar nikah akibat pergaulan bebas yaitu yang tergolong masih belum cukup umur hal ini disebabkan karena kurangnya pengawasan dan perhatian dari orang tua sehingga terjadi hal tersebut. Selain itu masyarakat Desa Turi dengan kondisi ekonomi yang tergolong menengah ke bawah beranggapan jika segera menikahkan anaknya maka akan mendatangkan rezeki yang melimpah, dan meringankan beban keluarga serta jika segera menikahkan anaknya agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Dari sudut pandang sosiologi hukum, di Desa Turi masih terdapat kesenjangan antara aturan hukum yang berlaku di negara dengan norma sosial yang dijalankan masyarakat. Hal ini berkaitan dengan masih ditemukan beberapa pasangan yang melangsungkan pernikahan dini yang tergolong masih di bawah umur. Oleh sebab itu dari penelitian ini akan dikaji lebih mendalam guna memahami sejauh mana kebijakan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dapat dipahami serta di implementasikan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Penelitian ini penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya nikah dini dan bagaimana

penerapan usia nikah sesuai Undang-Undang No 16 Tahun 2019 di Desa Turi.

Maka sehubungan dengan hal tersebut peneliti tertarik mengambil judul penelitian **“Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Implementasi Usia Nikah Sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasar penjelasan latar belakang permasalahan di atas, maka mampu terumuskan pokok masalah pada penelitian ini ialah sebagaimana berikut:

1. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap penerapan usia nikah sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap faktor terjadinya pernikahan dini di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini berdasar permasalahan di atas ialah:

1. Untuk mengetahui tinjauan sosiologi hukum terhadap penerapan usia nikah sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan.

2. Untuk mengetahui tinjauan sosiologi hukum terhadap faktor terjadinya pernikahan dini di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan dalam tinjauan batasan minimal usia nikah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharap mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun manfaat secara praktis. Terkait manfaat yang dapat diperoleh melalui penelitian ini ialah sebagaimana berikut:

##### **1. Manfaat teoritis**

Dari hasil penelitian ini diharap mampu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan khususnya terkait implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan faktor terjadinya pernikahan dini.

##### **2. Manfaat praktis**

Mengacu pada penelitian ini diharap mampu berperan sebagai pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya orang tua dan para remaja terutama terkait faktor-faktor terjadinya pernikahan dini dan menjadi acuan masyarakat dalam memahami batasan usia menikah sesuai Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menambah pengetahuan bagi peneliti agar kelak peneliti mempunyai sifat yang peka pada masalah yang dikaji.

### 3. Manfaat akademik

Penelitian ini dijalankan sebagai bentuk pemenuhan suatu persyaratan untuk mendapat gelar pada kajian Hukum Islam.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Kajian Pustaka pada penelitian ini secara umum bertujuan untuk memperoleh penggambaran umum keterkaitan masalah yang akan dikaji dengan penelitian selaras yang sudah dijalankan peneliti lainnya, maka tidak terdapat pembahasan berulang pada materi dengan mutlak. Maka berikut adalah beberapa kajian penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dijalankan.

*Pertama*, skripsi dari Dania Eka Lestari yang berjudul “Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini di Desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang Perspektif Sosiologi Hukum Islam”.<sup>6</sup> Pada penelitian tersebut menguraikan terkait faktor-faktor yang menjadi sebab adanya pernikahan dini, selain hal tersebut juga menguraikan tentang upaya-upaya dalam mencegah adanya pernikahan dini yang dilaksanakan oleh perangkat desa atau penyuluh agama. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dijalankan, sebab nantinya akan berfokus pada implementasi batas usia menikah sesuai Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, sedangkan pada penelitian

---

<sup>6</sup> Dania Eka Lestari, Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini di Desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang Perspektif Sosiologi Hukum Islam, *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), 88.

tersebut berfokus pada faktor penyebab dan upaya mencegah pernikahan dini dari perangkat desa atau penyuluh agama.

*Kedua*, jurnal ilmiah yang berjudul “Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam” karya Dwi Rifani.<sup>7</sup> Jurnal ini berisikan pembahasan mengenai pernikahan dini di Indonesia pada kajian hukum Islam. Simpulan dari penelitian ini diperoleh bahwa berdasar pada hukum nikah dan hukumnya boleh demi kemaslahatan. Jurnal tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang dijalankan, sebab jurnal tersebut berfokus pada pernikahan dini yang dilihat dari segi hukum Islam, sedangkan skripsi yang disusun ini memberi bahasan terkait faktor penyebab pernikahan dini dan implementasi batas usia menikah sesuai Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

*Ketiga*, skripsi dengan judul “Pernikahan Di Desa Sliyeg Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu Jawa Barat (Studi Komparasi Ketundukan Hukum terhadap Hukum Positif dan Hukum Islam)” oleh Nova Ika Marisa.<sup>8</sup> Penelitian ini menguraikan tentang bagaimana ketundukan hukum yang masyarakat jalankan di Desa Sliyeg, yakni pada konstalasi hukum positif di Indonesia telah memberi batas usia menikah seperti yang ada dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang secara umum berisikan bahwa pernikahan hanya diberikan izin bila dari pihak lelaki berumur 19 tahun dan perempuannya berumur 16 tahun. Berdasar dari batas pernikahan

---

<sup>7</sup> Dwi Rifiani, “Pernikahan Dini Perspektif Islam,” *de Jure*, Jurnal Syari’ah dan Hukum, (2011), 133.

<sup>8</sup> Nova Ika Marisa, Pernikahan Dini di Desa Sliyeg Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu Jawa Barat (Komparasi Kedudukan Hukum Positif dan Hukum Islam, *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012), 87.

tersebut, mampu diperoleh penafsiran yakni UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak memberi izin untuk melaksanakan nikah dini atau kurang usia. Skripsi ini tidak sama dengan penelitian yang dijalankan, sebab skripsi yang akan disusun menggunakan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 sebagai perubahan dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memperbolehkan melaksanakan nikah dini dengan mengajukan permohonan dispensasi.

*Keempat*, jurnal ilmiah oleh Malik Ibrahim & Nur Haliman tahun 2022, dengan judul “Kontribusi Orang Tua dalam Mencegah Terjadinya Nikah Dini di Desa Hargomulyo, Gunung Kidul Perspektif Sosiologi Hukum Islam”.<sup>9</sup> Penelitian ini berisikan mengenai faktor penyebab adanya pernikahan dini, yang mana didasari oleh faktor eksternal dan faktor internal, kontribusi orang tua, dan pengaruh hukum Islam pada perubahan pemikiran masyarakat islam. Sedangkan dalam penelitian ini tidak hanya berisikan terkait faktor-faktor terjadinya pernikahan dini, tetapi juga bentuk implementasi batasan usia nikah sesuai UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

*Kelima*, jurnal ilmiah oleh Henry Arianto Tahun 2019 dengan judul “Peran Orang Tua dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini”.<sup>10</sup> Penelitian ini hanya menjelaskan tentang peranan orang tua dalam mencegah adanya pernikahan dini agar kasusnya dapat ditekan dan dapat menurun seiring

---

<sup>9</sup> Malik Ibrahim & Nur Haliman, “Kontribusi Orang Tua dalam Mencegah Terjadinya Nikah Dini di Desa Hargomulyo, Gunung Kidul Perspektif Sosiologi Hukum Islam,” *Supremasi Hukum*, (2022), 21.

<sup>10</sup> Henry Arianto, “Peran Orang Tua Dalam Pencegahan Pernikahan Dini,” *Lex Jurnalica Volume 16 No 1*, (2019), 39.

waktu. Sedangkan dalam penelitian ini fokus penelitian bukan menjelaskan mengenai upaya pencegahan pernikahan dini melainkan menjelaskan tentang faktor penyebab dari pernikahan dini.

Berdasar pada penelusuran dan telaah pustaka yang telah diuraikan, secara umum penelitian di atas memberi pembahasan mengenai penerapan batas usia menikah dan faktor terjadinya pernikahan dini. Maka berdasar pada penelitian yang nantinya akan dijalankan, berfokus pada penerapan batas usia menikah sesuai UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan faktor terjadinya pernikahan dini di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan dengan berdasar pada tinjauan sosiologi hukum.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menerapkan penelitian lapangan (*field research*), yakni pengambilan informasi langsung dari sumbernya di suatu tempat yang dikaji. Objek pada penelitian ini ialah masyarakat di Desa Turi dengan melakukan wawancara guna mengetahui penerapan batas usia menikah sesuai Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan faktor terjadinya pernikahan dini. Pendekatan yang diterapkan ialah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif termasuk penelitian yang memperoleh data pendeskripsian dalam bentuk kata-kata yang tertulis atau tidak tertulis.



Penelitian ini memiliki sifat *deskriptif*. Penelitian ini dianggap sebagai penelitian yang dijalankan dengan mengacu pada nilai variabel mandiri, dengan berbentuk satu variabel atau selebihnya tanpa harus tersusun suatu perbandingan atau dikaitkan dengan variabel lain. *Whitney* menyampaikan metode deskriptif termasuk suatu langkah dalam memperoleh fakta dari adanya gambaran yang selaras. Penelitian ini mempunyai sifat deskriptif karena penelitian ini hanya memberikan penggambaran atas suatu objek agar memperoleh simpulan yang berlaku secara luas.<sup>11</sup>

Pendekatan ini diterapkan agar memperoleh penggambaran terkait keadaan ketika penelitian berlangsung dan untuk mengetahui penyebab dari suatu fenomena. Dari pendekatan ini, peneliti mampu memberi gambaran komprehensif terkait setiap masalah yang menjadi fokus penelitian, terutama mengenai implementasi usia nikah sesuai Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Desa Turi, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti dalam melakukan penyelidikan secara mendalam terkait masalah yang ada di lapangan dan mengidentifikasi faktor penyebab pernikahan dini pada lokasi penelitian.

---

<sup>11</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1986), 3.

## 2. Kehadiran Peneliti

Ciri khas dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti berperan sebagai alat utama karena alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai pengumpul data utama. Untuk memperoleh data yang akurat dan objektif mengenai objek yang diteliti, kehadiran peneliti sangat diperlukan. Sebab kehadiran peneliti dilapangan, sebagai pengamat langsung terhadap kegiatan yang diteliti, yang mana sangat berpengaruh terhadap hasil penelitian. Oleh sebab itu, dengan cara ini peneliti dapat mengamati secara langsung apakah peristiwa yang terjadi sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara.

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dianggap sebagai sebuah tempat yang digunakan untuk memperoleh dan mendapatkan segala informasi berupa data, keterangan-keterangan, serta berbagai hal yang berkaitan dengan kepentingan saat melakukan penelitian. Lokasi penelitian berkaitan pula dengan permasalahan penelitian dan termasuk salah satu pangkal dari pemerolehan data yang dapat digunakan.<sup>12</sup>

Pada penelitian ini lokasi yang digunakan bertempat di Desa Turi, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan. Alasan mengambil lokasi ini dalam penelitian adalah adanya kejadian nikah dini yang dilangsungkan beberapa warga. Sehingga, peneliti ingin mengkaji semakin mendalam

---

<sup>12</sup> Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2002),

terkait penerapan umur dalam menikah sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan faktor terjadinya nikah dini di Desa Turi, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan.

#### 4. Data dan Sumber Data

Pada penelitian ini menerapkan dua sumber data, yakni sumber data primer dan sekunder. Sumber data yang diperoleh pada penelitian ini ialah:

##### a. Sumber data primer

Data primer termasuk data yang didapat langsung dari subjek penelitian.<sup>13</sup> Data ini didapat melalui wawancara informan yaitu bersama 2 pihak pelaku nikah dini yaitu Siti dan Ina, 1 pihak orang tua pelaku nikah dini bapak Nur Hadi, dan bersama 1 pihak Modin Desa Turi bapak Sudarno.

##### b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder disebut sebagai sumber data yang melengkapi data primer.<sup>14</sup> sumber data ini diperoleh dari buku seperti pengantar sosiologi hukum, Undang-Undang perkawinan, hukum perkawinan Islam di Indonesia, Pernikahan Dini dalam perspektif Hukum perkawinan, kemudian ditunjang dengan jurnal ilmiah dan skripsi yang berkaitan dengan pernikahan, pernikahan dini, sosiologi hukum. Selain itu, juga penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019

---

<sup>13</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 57.

<sup>14</sup> Ibid., 112.

tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, beserta Kompilasi Hukum Islam BAB II Dasar-Dasar Perkawinan Pasal 4 tentang Perkawinan. Dengan menggunakan data sekunder ini diharapkan mampu memperoleh pemahaman terhadap fenomena yang diteliti.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data termasuk langkah dalam mengumpulkan data yang diperlukan guna memberi jawaban dari tinjauan sosiologi hukum terkait penerapan usia nikah sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Desa Turi beserta faktor-faktor terjadinya pernikahan dini, yakni dengan menerapkan wawancara.

Wawancara merupakan komunikasi langsung dengan subjek yang dituju guna memperoleh informasi yang diperlukan pada penelitian. Yang dikatakan wawancara di sini adalah pertemuan antara dua orang atau selebihnya dalam menukarkan informasi atau gagasan dari suatu tanya jawab pada narasumber yang mempunyai informasi mengenai suatu hal yang dibutuhkan dalam suatu permasalahan sehingga hasil yang didapat mampu dikonstruksikan dalam suatu topik tertentu.<sup>15</sup> Wawancara yang dijalankan pada penelitian ini dijalankan bersama pihak pelaku nikah dini dan warga masyarakat yang berkepentingan di Desa Turi, Modin Desa Turi. Pelaksanaan wawancara dilakukan oleh dua orang atau lebih yaitu

---

<sup>15</sup> Nor Anisa, "Persepsi Masyarakat terhadap Praktik Pernikahan Usia Dini di Desa Lumbang Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong," *Jurnal JAPB*, (2021), 1516.

peneliti dan narasumber dengan proses tanya jawab agar mendapat keterangan dan pendapat dari responden mengenai topik yang dikaji dalam penelitian.

## 6. Analisis Data

Metode analisis data yang diterapkan pada penelitian ini ialah analisis data kualitatif yang dijalankan dengan interaksi dan secara terus menerus dalam setiap tahapan penelitian, sehingga penelitian telah terselesaikan dan data diperoleh secara jelas.<sup>16</sup> Analisis data ini mencakup:

### a. Reduksi Data

Reduksi data dianggap sebagai tahapan dalam memperlihatkan bentuk analisis penelitian secara mendetail, pengklasifikasian, memberikan pedoman, menghapus informasi yang tidak diperlukan, dan meringkas data supaya tujuan yang akan diutarakan mampu dimengerti dengan jelas. Data yang di analisis mempunyai keterkaitan dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang merupakan dasar dalam penyajian data mengenai batas minimal usia menikah supaya mampu memberi uraian secara jelas dan tidak menyulitkan peneliti saat mengumpulkan data selanjutnya.

---

<sup>16</sup> Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), 174.

#### b. Penyajian Data

Sesudah pereduksian data, tahapan berikutnya yang dijalankan yaitu display data, yakni menyajikan data yang sudah didapat dengan berbentuk uraian singkat. Pada penelitian ini menerapkan metode deskriptif analitis, yang merupakan suatu teknik dalam menganalisis data guna menyusun suatu pendeskripsian atau memberikan penggambaran data secara detail dari yang telah terkumpul secara utuh dan menyeluruh seperti yang sudah diperoleh, baru selanjutnya disusun simpulannya.

#### c. Penarikan Kesimpulan

Dari analisis yang telah dijalankan, peneliti dapat melihat suatu hal yang dikaji dan mengambil simpulan yang selaras dengan objek penelitian. Pada penelitian ini, peneliti melaksanakan observasi pada permasalahan yang bersifat khusus, kemudian diambil simpulannya yang bersifat umum yaitu dengan cara penggabungan data yang didapat ketika di lapangan dan yang berikutnya dibandingkan terhadap teori dengan dalil yang ada, baru setelahnya dilakukan analisis untuk mengambil simpulannya.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Secara umum pada penulisan skripsi meliputi atas lima bab, dalam setiap bab meliputi sub-sub bab masalah. Maka dalam hal ini, penulis menyusun skripsi dengan berdasar pada sistematika berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini mencakup atas gambaran umum mengenai permasalahan yang dikaji, yakni berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II : TEORI**

Pada bab ini mencakup atas kajian teori yang diimplementasikan ketika menguraikan dan mendeskripsikan objek penelitian dengan meliputi penjelasan umum terkait pengertian pernikahan menurut Undang-Undang dan Sosiologi Hukum, hukum pernikahan, syarat-syarat pernikahan, izin pernikahan dini, dan sosiologi hukum.

**BAB III : PEMBAHASAN DATA**

Pada bab ini peneliti melakukan penyajian data mengenai gambaran umum Desa Turi meliputi sejarah singkat dan letak geografis Desa Turi, Kondisi masyarakat meliputi bidang Ekonomi dan bidang Keagamaan, penerapan batas usia nikah sesuai UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Desa Turi Kecamatan Panekan


Kabupaten Magetan serta faktor terjadinya pernikahan dini di Desa Turi.

#### **BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALIS**

Pada bab ini peneliti memberi bahasan mengenai hasil analisis penerapan batas usia nikah sesuai UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan dan faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini dalam tinjauan sosiologi hukum.

#### **BAB V : KESIMPULAN**

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran, yang selanjutnya disertai dengan daftar pustaka dan lampiran yang menunjang penelitian ini.





## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN SOSIOLOGI HUKUM

#### A. Pengertian Pernikahan

##### 1. Pengertian Nikah Menurut Undang-Undang

Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan, kata "nikah" memiliki arti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi). Sedangkan, menurut bahasa nikah berarti penyatuan. Diartikan juga sebagai akad hubungan badan.<sup>1</sup> Sedangkan menurut pengertian istilah nikah adalah akad atau perjanjian yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan untuk memenuhi hajat biologisnya sehingga antara keduanya (suami isteri) mempunyai hak dan kewajiban.

Apabila pengertian tersebut dibandingkan dengan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada dasarnya antara pengertian pernikahan menurut hukum Islam dan menurut Undang-Undang tidak terdapat perbedaan prinsipil sebab pengertian pernikahan menurut Undang-Undang ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan membentuk keluarga

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 10.

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Pada dasarnya pernikahan merupakan suatu bentuk perjanjian yang harus dipertanggungjawabkan baik terhadap sesama manusia maupun terhadap Allah SWT. Perjanjian itu muncul dari lubuk hati yang tulus dan yang ikhlas, suka rela untuk mewujudkan kebahagiaan hidup yang hakiki, yakni membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dibawah naungan Allah SWT. Perjanjian tersebut bukan sekedar perjanjian biasa, melainkan suatu perjanjian suci, keduanya dihubungkan atau disatukan menjadi pasangan suami istri dengan mengatas namakan Allah.

Dengan nikah, diharapkan jiwa raga cita-cita dan harapan, serta upaya dan kesungguhan suami istri menyatu, karena mereka telah dinikahkan. Tetapi penyatuan itu bukan berarti peleburan, karena masing masing memiliki “aku” atau kepribadian dan identitasnya, sehingga pada hakikatnya mereka menjadi tidak dapat berfungsi kecuali bila bersama pasangannya.<sup>2</sup>

## 2. Pengertian Nikah Menurut Sosiologi

Dalam pandangan perspektif sosiologi, pernikahan merupakan masalah sosial yang memiliki aspek sosiologi, sebab didalamnya berkaitan dengan konteks budaya dan pemahaman agama. Oleh karena itu

---

<sup>1</sup> Itsna Nurfarida, “Legalisasi Wali Anak Hasil Kawin Hamil dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kandangan Kediri). *Skripsi: UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung*), (2016), 14.

<sup>2</sup> *Ibid.*, 19.

pernikahan adalah suatu lembaga sosial sekaligus lembaga keagamaan. Sebab pernikahan merupakan *sunnatullah* yang mengatur tata kehidupan manusia, baik perorangan atau kelompok. Dilihat dari sisi sosiologi pernikahan merupakan suatu bentuk kerjasama antara pria dan wanita dalam kehidupan suatu masyarakat dibawah peraturan khusus yang memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu pria bertindak sebagai suami, dan wanita bertindak sebagai istri, yang keduanya dalam ikatan yang sah Dengan pernikahan yang sah tersebut, pergaulan antara pria dan wanita dapat dikatakan sebagai perbuatan manusia beradab.<sup>3</sup>

## B. Hukum Pernikahan

Hukum dasar/asal hukum nikah adalah mubah atau boleh. Hukum dasar ini dapat berubah sesuai dengan keadaan dan situasi orang yang melaksanakannya. Oleh karena itu hukum dasar dapat berubah menjadi sunah, makruh, haram, bahkan dapat berubah wajib. Islam mengajurkan pernikahan sebab mempunyai pengaruh yang baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan umat manusia. Allah berfirman dalam surat surat An-Nisa ayat 3:<sup>4</sup>

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ  
مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ  
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bila mana kamu mengawininya) Maka kawinlah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua,tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniya”.

<sup>3</sup> Kartasaputra, G, *Sosiologi Umum* (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987), 77.

<sup>4</sup> Al-Qur'an dan Terjemah (Jakarta: LPPQ, 1971). 114.

Akan tetapi, walaupun banyak dalil yang menunjukkan bahwa hukum pernikahan dapat berubah-ubah tergantung pada konteksnya, adakalanya wajib, sunnah, haram, makruh, ataupun mubah sebagaimana berikut:<sup>5</sup>

1. Melakukan pernikahan yang hukumnya wajib.

Bagi yang sudah mampu nikah, nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinaan maka wajiblah dia untuk nikah. Karena dengan menikah dapat menjauhkan diri dari yang segala hal yang haram adalah wajib.

2. Melakukan pernikahan yang hukumnya sunnah.

Adapun bagi yang nafsunya sudah mendesak dan mampu untuk nikah, tetapi masih dapat menahan dirinya dari berbuat segala hal yang zina, maka sunahlah dia untuk melakukan nikah. Nikah baginya lebih utama dari bertekun diri dalam ibadah, karena menjalani hidup sebagai pendusta tidak dibenarkan Islam.

3. Melakukan pernikahan yang hukumnya haram.

Bagi seseorang yang tidak mampu untuk memenuhi nafkah dari segi batin dan lahirnya kepada isteri serta nafsunya pun tidak mendesak dan dapat dikontrol, maka haramlah dia untuk menikah, sebaliknya juga bagi perempuan bila ia sadar dirinya tidak mampu untuk memenuhi hak-hak suaminya, atau ada hal-hal yang menyebabkan

---

<sup>5</sup> Sayyid Sabbiq, *Fiqih Sunnah 6 Terjemah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1978), 22-26.

dia tidak bisa melayani kebutuhan batinnya, bisa karena sakit jiwa atau penyakit lainnya pada kemaluannya, maka ia tidak boleh mendustainya, tetapi wajiblah ia menerangkan semuanya itu kepada laki-lakinya.

4. Melakukan pernikahan yang hukumnya makruh.

Makruh nikah bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberikan belanja istrinya, Walaupun tidak merugikan isteri, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Juga bertambah makruh jika karena lemah syahwat itu ia berhenti dari melakukan sesuatu ibadah atau menuntut sesuatu ilmu.

5. Melakukan pernikahan yang hukumnya mubah.

Bagi laki-laki maupun perempuan yang tidak terdesak oleh alasan-alasan tertentu yang mewajibkan segera untuk nikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk nikah, maka hukumnya adalah mubah.

### **C. Syarat-syarat Pernikahan**

Syarat pernikahan menentukan sebuah perbuatan hukum, khususnya yang berkaitan dengan sah tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Maka dalam melaksanakan pernikahan, harus menerapkan syarat-syarat yang sudah dirumuskan. Syarat pernikahan merupakan sesuatu yang ada dalam perkawinan dan tidak menjadi bagian dari hakikat pernikahan.<sup>6</sup> Jika syaratnya

---

<sup>6</sup> Ibid., 12.

tertinggal, pernikahan dianggap tidak sah. Seperti halnya dalam aturan hukum yang memberikan syarat pernikahan dari segi batasan usia menikah.

Mengacu pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 15, pernikahan hanya diperbolehkan bagi calon mempelai yang sudah mencapai usia yang sudah dirumuskan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membentuk keluarga yang mengatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun.<sup>7</sup> Sedangkan, bagi seseorang yang belum mencapai batas usia minimal 19 tahun mendapat keringanan dengan mengajukan dispensasi pernikahan ke Pengadilan Agama. Namun sayangnya, dari ketetapan ini tidak memberikan ketegasan bagi para pelaku yang melanggar batasan usia tersebut, sehingga dapat mengakibatkan masih terbukanya peluang dalam melakukan pernikahan dini sebab tidak ada sanksi yang diberikan.<sup>8</sup>

Syarat-syarat dalam pernikahan menurut UU No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab II Pasal 6- 12 adalah sebagai berikut:

1. Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan pernikahan, seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

---

<sup>7</sup> Aulil Amri, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Pernikahan di Bawah Umur," *Jurnal Ilmu Hukum, PerUndang-Undangan, dan Pranata Sosial*, (2021), 87.

<sup>8</sup> *Ibid.*, 96.

4. Pernikahan dilarang antara dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun ke atas.
5. Seseorang yang masih terikat tali pernikahan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi.
6. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh melangsungkan pernikahan lagi.
7. Bagi seseorang wanita yang putus pernikahannya berlaku jangka waktu tunggu.
8. Tata cara pelaksanaan pernikahan diatur dalam peraturan perUndang-Undangan tersendiri.<sup>9</sup>

Syarat dalam melakukan pernikahan juga ditetapkan dalam agama Islam. Syarat-syarat ini pun juga harus dipenuhi oleh setiap mempelai. Syarat pertama adalah halalnya seorang wanita bagi suami yang akan menjadi pendampingnya. Yang berarti tidak boleh seorang wanita yang akan dinikahi memiliki status sebagai muhrim, sebab pernikahannya akan dianggap haram. Syarat kedua adalah saksi yang berperan sebagai hukum kesaksian dalam pernikahan yang berada saat ijab qobul berlangsung.<sup>10</sup> Selain hal tersebut, dalam Fiqih Islam juga disebutkan syarat-syarat pernikahan sebagaimana berikut:

1. Sudah ditetapkan nama dari kedua mempelai, baik mempelai pria maupun wanita sehingga sudah jelas pelaku yang akan menikah.

---

<sup>9</sup> Nor Anisa, "Persepsi Masyarakat terhadap Praktik Pernikahan Usia Dini di Desa Lumbang Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong," *Jurnal JAPB*, (2021), 1514.

<sup>10</sup> Muhammad 'Kaidah *Fiqih Wanita*. (Jakarta: Pustaka Al Kautsar), 4.

2. Kedua mempelai sama-sama ridho. Pernikahan yang dilakukan tidak ada unsur paksaan dari kedua belah pihak agar dapat mencapai pernikahan yang sakinah.
3. Ada wali nikah sebagai orang yang menikahkan pihak wanita atau menjadi wali mempelai wanita. Wali dari pihak perempuan dinilai mutlak keberadaan dan juga izinnya, karena wali adalah orang yang berhak dan memiliki kuasa atas diri anak atau perempuan tersebut.
4. Ada saksi nikah sebagai orang yang menyaksikan ijab qobul secara langsung antara wali nikah dengan mempelai pria. Saksi sangat penting kehadirannya karena menjadi saksi mata secara sah bagi terlaksananya sebuah akad. Apabila terjadi perselisihan pendapat tentang keabsahan hubungan antar suami istri, maka saksilah yang berperan dalam menyelesaikannya.
5. Mahar atau maskawin yang merupakan kewajiban suami yang harus diberikan kepada calon istrinya. Al-Qur'an tidak menentukan banyak sedikitnya mas kawin, akan tetapi Islam menganjurkan agar maskawin itu berupa sesuatu yang bersifat materi. Maka jika seorang pria tidak atau belum memiliki mahar, maka boleh untuk menanggukannya sampai ia memiliki kemampuan tersebut.<sup>11</sup>
6. Ijab dan Qabul yang merupakan persaksian dalam perjanjian melangsungkan pernikahan. Suatu pernikahan dianggap sah bila sudah mengucapkan ijab dan qabul.

---

<sup>11</sup> Sayyid Sabbiq, *Fiqih Sunnah 6 Terjemah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1978), 22-26.



## D. Izin Pernikahan Dini

### 1. Pernikahan Dini dalam Ketetapan Perundang-Undangan

Pernikahan dini diartikan sebagai pernikahan yang terjadi ketika usia calon mempelai berada di bawah usia yang seharusnya serta belum siap dan matang untuk melaksanakan pernikahan dan menjalani kehidupan rumah tangga.<sup>12</sup> Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), pernikahan dini adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya, namun satu di antara kedua mempelainya belum balig dan secara psikis belum siap menjalankan tanggung jawab rumah tangga.<sup>13</sup>

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilangsungkan sepasang lelaki dan perempuan remaja yang belum cukup batas usianya, seperti yang sudah dirumuskan pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan diizinkan bila pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun.<sup>14</sup> Pada konteks tersebut, jika calon suami atau istri belum mencapai umur yang ditetapkan maka orang tua dari mereka mampu mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama setempat.

Pemerintah telah memberi kebijakan terkait penetapan batas usia minimal pernikahan sudah pasti melalui tahap dan beragam pertimbangan.

---

<sup>12</sup> Nurhaliman, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Upaya Orang Tua dalam Mencegah Terjadinya Nikah Dini (Studi Kasus di Desa Hargomulyo Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2018)*. (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga, 2020), 15.

<sup>13</sup> Imron, 256.

<sup>14</sup> Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hal tersebut ditujukan supaya semua pihak memang benar telah siap dan matang dari segi fisik, psikis, dan mental. Namun, dalam kehidupan bermasyarakat umumnya masih terdapat banyak pernikahan di usia muda.<sup>15</sup>

## 2. Batas Usia Menikah

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 pasal 7 mengatur batas minimal usia untuk menikah di mana pernikahan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Sementara itu, apabila berdasarkan ilmu kesehatan, umur ideal yang matang secara biologis dan psikologis adalah 20 sampai 25 tahun bagi wanita, kemudian umur 25 sampai 30 tahun bagi pria. Usia tersebut dianggap masa yang paling baik untuk berumah tangga, karena sudah matang dan bisa berpikir dewasa secara rata-rata. Remaja dibagi menjadi masa remaja awal yaitu 10-13 tahun, masa remaja tengah 14-16 tahun dan masa remaja akhir yaitu 17-19 tahun. Sementara menurut WHO remaja adalah periode dari pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi setelah masa anak-anak dan sebelum dewasa, dari usia 10-19 tahun.<sup>16</sup>

Batas usia perkawinan mengalami perubahan yang dilaksanakan dalam sidang paripurna DPR pada senin 16 September 2019 yaitu dengan menyepakati perubahan terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atas pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

---

<sup>15</sup> Dwi Rifani, "Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Syariah dan Hukum*, (2011), 126.

<sup>16</sup> Departemen Kesehatan RI (2011).

tentang Perkawinan yang berisi bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Perubahan ini didasari pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang secara garis besar mendorong penanggulangan masalah perkawinan yaitu perkawinan pada anak di Indonesia, karena mengingat pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebelum dilaksanakannya perubahan menetapkan sebagai berikut: “(1) bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”.<sup>17</sup> Berdasarkan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa dalam pelaksanaan perkawinan terdapat perbedaan penetapan usia antara pihak pria dan wanita yang dimana batas minimum 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Tetapi pengaturan batas usia menikah ini menimbulkan diskriminasi dalam pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga. Sehingga Pemerintah mengeluarkan aturan tentang Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan tersebut ada dalam Pasal 1 perubahan atas Pasal 7 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 yang artinya: “*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah berumur 19 tahun*”.<sup>18</sup> Maka batas usia menikah bagi calon mempelai pria dan wanita disamakan yaitu 19 tahun.

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>18</sup> Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dengan adanya aturan tersebut, sehingga apabila ada yang melakukan pernikahan kurang dari umur 19 tahun dianggap sebagai suatu pernikahan dibawah umur (pernikahan dini). Pernikahan ini merupakan penyimpangan terhadap Undang-Undang Perkawinan berkaitan dengan batas usia nikah. Sebab di Indonesia ukuran kedewasaan seseorang secara umum dimulai dari usia 19 tahun karena sudah dianggap bijak dalam menyikapi segala masalah yang muncul dalam kehidupan rumah tangga. Namun dalam hal ini pemerintah memberikan keringanan untuk meminta dispensasi nikah di Pengadilan Agama bagi seseorang yang menjalankan pernikahan dini dengan alasan yang mendesak atau terpaksa harus melakukan perkawinan saat itu juga. Seperti yang ada pada pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa secara umum berisik bahwa bila ada suatu hal yang tidak selaras dengan aturan umur seperti yang tercantum pada ayat (1), maka “orang tua dari pihak pria atau wanita dapat mengajukan dispensasi ke pengadilan beserta sebab yang mendesak dengan dibuktikan dengan kuat”.<sup>19</sup>

### 3. Tata Cara Izin Pernikahan Dini

Semenjak aturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diberlakukan, seseorang yang akan menikah tetapi belum mencapai batas minimal usia diperbolehkan mengajukan dispensasi pernikahan.

---

<sup>19</sup> Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Permohonan dispensasi pun juga harus disertai alasan yang jelas, sebab batas usia pernikahan dapat mempengaruhi keharmonisan pernikahan yang dapat menyebabkan rentan terjadinya kekerasan rumah tangga, kekerasan seksual, dan perceraian.<sup>20</sup>

Pengajuan dispensasi pernikahan diawali dengan calon mempelai datang ke KUA untuk mengajukan izin pernikahan. Namun, karena usia kurang dari 19 tahun maka pihak KUA akan memberikan penolakan yang dikenal dengan N8 dan N9 yakni kurangnya persyaratan nikah. Setelah itu, mendatangi Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah dan melengkapi syarat-syarat yang dibutuhkan.


Mengacu pada Pasal 5 ayat (1) Perma No. 5 Tahun 2019 disampaikan bahwa dalam mengajukan dispensasi pernikahan diharuskan melengkapi syarat administrasinya, yaitu surat permohonan, fotokopi KTP kedua orang tua atau wali, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi KTP atau kartu identitas calon mempelai; dan fotokopi ijazah pendidikan terakhir dari calon mempelai.<sup>21</sup> Jika seluruh persyaratan sudah disiapkan maka dapat dilanjutkan dengan pengajuan dispensasi ke Pengadilan Agama. Setelah melakukan sidang dan permohonan dikabulkan maka calon pengantin datang lagi ke KUA untuk mendaftarkan pernikahan dan barulah bisa disahkan. Di bawah ini merupakan alur dalam mengajukan

---

<sup>20</sup> Izzi Al Kautsar, Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital. *Jurnal Sapientia Et Virtus* 7, No. 2 (2022): 107.

<sup>21</sup> Melihat Cara Mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-cara-mengajukan-permohonan-dispensasi-kawin-di-pengadilan-lt5fd8db2c1c217> diakses pada tanggal 1 November 2024.

dispensasi untuk seseorang yang belum mencapai batas minimal usia menikah:



**Gambar 4.1**  
**Alur Pengajuan Izin Pernikahan Dini**

Keberadaan dispensasi nikah memberikan keringanan untuk calon pengantin yang akan melakukan pernikahan dini. Ketetapan ini mulai diberlakukan seiring dengan disahkannya UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun pada penerapannya tidak semua izin menikah disetujui oleh Pengadilan Agama karena tidak disertai dengan alasan menikah secara jelas dan meminta calon mempelai untuk menunda pernikahan hingga mencapai batas minimal usia menikah.<sup>22</sup>

<sup>22</sup> Izzi Al Kautsar, Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital. *Jurnal Sapientia Et Virtus* 7, No. 2 (2022): 107.

## E. Sosiologi Hukum

### 1. Pengertian Sosiologi Hukum

Sosiologi Hukum didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial yang lain.<sup>23</sup> Berikut beberapa pendapat para ahli terkait definisi sosiologi hukum:

#### a. Soerjono Soekanto

Berpendapat bahwa sosiologi hukum merupakan pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya. Sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala lainnya secara analitis dan empiris.<sup>24</sup>

#### b. Pitirim Sorokin

Berpendapat bahwa sosiologi hukum merupakan suatu ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik berbagai gejala-gejala sosial, seperti gejala ekonomi, agama, moral, dan hukum.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Nur Solikin, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam* (Qlara Media: 2022), 5.

<sup>24</sup> Amran Suadi, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum* (Jakarta: Kencana, 2018), 3.

<sup>25</sup> Yesmil Anwar, Adang, *pengantar sosiologi hukum* (jakarta: PT Grasindo, 2008), 4.

c. Donald Black

Berpendapat bahwa sosiologi hukum adalah kajian yang membahas kaidah khusus yang berlaku dan dibutuhkan, untuk menegakkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.<sup>26</sup>

d. Soetandyo Wignjosebroto

Berpendapat bahwa sosiologi hukum merupakan suatu cabang kajian sosiologi yang memusatkan perhatiannya pada ihwal hukum sebagaimana terwujud sebagai bagian dari pengalaman kehidupan sehari-hari.<sup>27</sup>

Dari penjelasan beberapa ahli di atas dapat dipahami bahwa Secara umum, sosiologi hukum merupakan ilmu pengetahuan mempelajari dampak sosial dari sistem hukum, perubahan hukum, pengaruh struktur sosial terhadap hukum, serta fungsi hukum dalam menjaga ketertiban sosial. Dalam hal ini yang menjadi fokus pembahasan sosiologi hukum adalah mengenai hubungan antara norma hukum yang berlaku di negara dengan norma sosial yang ada di masyarakat, serta bagaimana hukum beradaptasi dengan perubahan dalam masyarakat.

## 2. Objek Sosiologi Hukum

Berikut merupakan objek sosiologi hukum:

- a. Sosiologi hukum mengkaji hukum dalam wujudnya atau *Government Social Control*. Dalam hal ini, sosiologi mengkaji seperangkat kaidah

---

<sup>26</sup> Soesi Idayanti, *Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2020), 6.

<sup>27</sup> Amran Suadi, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum* (Jakarta: Kencana, 2018), 3.



khusus yang berlaku serta dibutuhkan, guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

- b. Sosiologi hukum mengkaji tentang suatu proses yang berusaha membentuk warga masyarakat sebagai makhluk sosial. Sosiologi hukum menyadari eksistensinya sebagai kaidah sosial yang ada dalam Masyarakat.<sup>28</sup>

### 3. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum pada dasarnya membahas tentang hubungan antara norma hukum yang berlaku dengan norma sosial yang ada di masyarakat, membahas bagaimana hukum itu di taati masyarakat dan sebaliknya, dan bagaimana norma sosial mempengaruhi norma hukum yang berlaku.

Berikut yang menjadi ruang lingkup sosiologi hukum meliputi atas: Pertama, Pola-pola perilaku (hukum) warga masyarakat. Kedua, Hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial, hubungan timbal balik antara perubahan dalam hukum dan perubahan sosial dan budaya.<sup>29</sup> Berikut penjelasannya:

- a. Pola Perilaku Hukum Warga Masyarakat

Ruang lingkup pertama ini berkaitan dengan bagaimana individu atau kelompok dalam masyarakat berinteraksi dengan hukum. Hal ini mencakup cara-cara orang mematuhi hukum, bagaimana mereka memahami hukum, serta perilaku mereka terhadap hukum (misalnya, kepatuhan atau pelanggaran hukum).

---

<sup>28</sup> Nur Solikin, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam* (Qiara Media: 2022), 14.

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali, 2008), 10.

Fokus pada pola perilaku ini juga mencakup bagaimana norma-norma hukum diterima atau ditentang oleh masyarakat.

b. Hukum dan Pola-pola Perilaku Sebagai Ciptaan dan Wujud dari Kelompok Sosial

Sosiologi hukum memandang hukum sebagai produk dari interaksi dalam kelompok sosial. Artinya, hukum tidak hanya muncul secara abstrak, melainkan juga merupakan manifestasi dari kebutuhan, nilai, dan norma yang berkembang dalam masyarakat. Dengan kata lain, hukum mencerminkan struktur sosial, budaya, dan kekuatan sosial yang ada di dalam kelompok tertentu.

c. Hubungan Timbal Balik antara Perubahan dalam Hukum dan Perubahan Sosial dan Budaya

Aspek ketiga ini menyoroti hubungan dinamis antara hukum dan perubahan sosial. Perubahan dalam hukum dapat memengaruhi struktur dan budaya sosial, demikian pula sebaliknya, perubahan dalam norma dan struktur sosial akan mendorong perubahan dalam hukum. Contoh yang sering dijumpai adalah bagaimana perubahan sosial atau gerakan budaya menginspirasi perubahan undang-undang, atau bagaimana penerapan hukum baru dapat mempengaruhi cara pandang dan sikap sosial masyarakat.

Ketiga ruang lingkup ini menggambarkan sosiologi hukum sebagai disiplin yang tidak hanya melihat hukum dari perspektif formal atau

normatif, tetapi juga dari segi interaksi sosial dan perubahan sosial yang mencangkupinya.

#### 4. Kegunaan dan Peran Sosiologi Hukum

para ahli hukum berpendapat beberapa kegunaan dan peran sosiologi hukum diantaranya:<sup>30</sup>

- a. Mengetahui dan memahami perkembangan hukum baik secara tertulis maupun tidak tertulis didalam suatu negara atau masyarakat dalam konteks sosial.
- b. Mampu menganalisis penerapan hukum didalam masyarakat. Misalkan untuk mengukur seberapa berfungsinya suatu peraturan di masyarakat.
- c. Mampu mengkontruksi fenomena hukum yang terjadi dimasyarakat, kemudian mengajukan rekomendasi untuk mengadakan perubahan pada norma yang ada.
- d. Memetakan masalah sosial yang berkaitan dengan hukum di masyarakat.

Secara keseluruhan sosiologi hukum memberikan berfungsi sebagai alat untuk memahami dan memperbaiki sistem hukum agar lebih responsif terhadap norma hukum yang berlaku dan realita sosial yang ada.

---

<sup>30</sup> Amran Suadi, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum* (Jakarta: Kencana, 2018), 3.

## F. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum atau *law enforcement* dalam bahasa Belanda kerap dikenal dengan istilah *rechtstoepassing* dan *rechtshandhaving*. Penegakan hukum ini dianggap sebagai sebuah tahapan logis yang didasarkan dengan aturan hukum. Dalam menegakan hukum selalu melibatkan manusia dalam penerapannya. Sehingga ketika mengamati adanya penegakan hukum, peran manusia sangat andil dalam proses pelaksanaannya. Kehadiran manusia membuat penegakan hukum menjadi bagian dari perilaku terhadap seluruh faktor yang menyertainya.<sup>31</sup>

Berdasarkan yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedmen, keberhasilan dan keefektifan dari penegakan hukum dapat diketahui dari adanya tiga unsur sistem hukum atau kerap dikatakan dengan *three elemens of legal system* yakni sebagaimana berikut:

1. Struktur hukum: berfokus pada aspek penegakan hukum. Struktur merupakan pola yang memperlihatkan cara pelaksanaan hukum berdasar ketetapan formalnya. Struktur ini memperlihatkan bagaimana pengadilan, penyusun hukum dan badan sekaligus tahapan dari pelaksanaan hukum.<sup>32</sup> Sehingga ketika membahas terkait struktur hukum maka membahas juga terkait semua lembaga hukum yang ada termasuk pihak didalamnya. Pada konteks ini KUA berperan sebagai struktur utama pada pelaksanaan penegakan hukum

---

<sup>31</sup> Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), 191-192.

<sup>32</sup> Farida Sekti Pahlevi, *Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman*, Jurnal El-Dusturie, Vol. 1 No. 1, 2022, 32.

pernikahan di lingkup masyarakat. struktur hukum yang tidak mampu menerapkan sistem hukum yang semestinya dapat menyebabkan sikap tidak patuh pada hukum. Hal tersebut akan memberikan pengaruh pada budaya hukum masyarakat.<sup>33</sup>

2. Substansi hukum: substansi hukum mempunyai keterkaitan terhadap semua bentuk produk hukum yang didapat dari hukum itu sendiri, yakni seluruh aturan hukum dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis, begitu pula asas dan norma hukum sekaligus putusan pengadilan yang digunakan sebagai acuan masyarakat dan pemerintah dari sistem hukum. Substansi dan struktur hukum termasuk bagian nyata dari sistem hukum, tetapi dua konteks ini hanya menjadi cetak desain dan bukan sebagai alat kerja.
3. Budaya hukum: budaya hukum termasuk suatu gagasan, pendapat, gaya hidup, dan pandangan seseorang pada suatu komunitas terkait hukum.<sup>34</sup> Budaya hukum merupakan bagian dari sistem hukum yang mengarahkan hukum sebagai suatu hal yang bukan hanya dianggap sebagai rumusan aturan tertulis saja, melainkan pula dipahami sebagai kenyataan sosial yang ada di masyarakat. hal tersebut memperlihatkan bahwa hukum sangat terpengaruhi dari faktor-faktor

---

<sup>33</sup> Ika Darmika, *Budaya Hukum (Legal Culture) dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum to-ra, Vol. 2 No. 1, 2022, 32.

<sup>34</sup> Ibid., 433.

non hukum seperti nilai, perilaku, pandangan masyarakat terkait hukum yang diberlakukan.<sup>35</sup>

Budaya hukum termasuk sumber hukum sekaligus sebagai suatu faktor pelaksanaan dari sistem hukum. Ada dua kemungkinan mengenai pembentukan budaya hukum. *Pertama*, budaya hukum mampu diperoleh dari saling terkaitnya unsur struktur hukum dengan substansi hukum. *Kedua*, budaya hukum terlahir dari lingkup masyarakat yang akhirnya memunculkan pola kebiasaan yang menyebabkan terciptanya pola struktur hukum dan membentuk susunan substansi hukum.<sup>36</sup>

Berdasar dari Lawrence M. Friedman, budaya hukum termasuk bagian dari budaya umum atau kebiasaan, pendapat, cara kerja dan berpikir yang melekat pada masyarakat agar mendekat atau menjauh dari hukum melalui suatu cara tertentu. Budaya hukum dianggap sangat menentukan waktu, sebab, dan tempat seseorang menerapkan hukum, lembaga hukum, atau proses hukum, waktu menggunakan Lembaga lainnya atau tidak melakukan suatu upaya hukum.<sup>37</sup>

### **G. Teori Kesadaran dan Kepatuhan Hukum**

Penegakan hukum dalam pelaksanaannya tidak hanya ditentukan dari aturan hukum yang diberlakukan, melainkan pula dari faktor kesadaran dan

---

<sup>35</sup> Farida Sekti Pahlevi, *Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman*, Jurnal El-Dusturie, Vol. 1 No. 1, 2022, 33.

<sup>36</sup> Izzy Al Kautsar, *Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Masyarakat dari Industrial ke Digital*, Jurnal Sapientia et Virtus, Vol. 7 No. 2, 2022, 90.

<sup>37</sup> Teddy Lesmana, *Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman: Sistem Hukum dalam Perspektif Nilai Sosial*, Universitas Nusa Putra <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-nilai-sosial/> diakses pada tanggal 13 Oktober 2024.

kepatuhan masyarakat secara pribadi maupun dalam komunitas sosial. Kepatuhan hukum merupakan rasa sadar masyarakat mengenai kebermanfaatannya yang dapat menghadirkan rasa setia pada nilai-nilai hukum yang diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat dari adanya perilaku yang patuh pada nilai-nilai hukum. Kepatuhan hukum di lingkup masyarakat sebenarnya merupakan rasa sadar dan setia masyarakat pada hukum yang diberlakukan sebagai aturan dan konsekuensi hidup bersama.<sup>38</sup>

Sikap patuh seperti yang dikemukakan Savigny dan Unger memang sukar di terapkan pada hukum modern. Sebab sebuah aturan hukum modern tidak terlahir dari lingkup masyarakat sendiri tetapi cenderung disusun dari sebuah badan yang dihadirkan khusus untuk menyusun hukum. Sikap patuh masyarakat pada hukum berdasar pada kemampuan hukum dalam membentuk perilaku patuh itu sendiri. Sehingga jika hukum dirasa tidak memihak, maka rakyat dengan senang hati akan patuh pada hukum yang diberlakukan.<sup>39</sup>

Pada pelaksanaannya, penegakan hukum akan kembali pada unsur manusia (budaya), yang menjadi penentu corak yang sesungguhnya (*in the last analysis itu is the human being that counts*). Maka keberadaan hukum yang baik dan benar tidak langsung memberi jaminan terhadap kehidupan masyarakat akan turut menjadi baik. Sehingga hal ini memerlukan suatu pembinaan atau acuan bagi masyarakat dari adanya peran dari penegak hukum. Selain hal tersebut, perlu memperhatikan pula sarana yang diperlukan dalam melaksanakan suatu aturan hukum. Ketika mampu dilaksanakan secara


---

<sup>38</sup> Soesi Idayanti, *Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2020), 95.

<sup>39</sup> Ibid, 92.

baik, sudah pasti aturan hukum mampu ditegakkan sebab kesadaran hukum masyarakat telah terbina secara baik dan dapat menekan adanya penyimpangan perilaku yang tidak selaras dengan hukum.

Berdasar dari Soerjono Soekanto, kesadaran hukum disebut sebagai sikap patuh pada hukum terkait permasalahan secara umum, di antaranya masalah pengetahuan, pengakuan, dan penghargaan pada hukum. Kesadaran hukum mengacu pada keberadaan pengetahuan hukum, sehingga dari sini dapat menumbuhkan sebuah pengakuan dan penghargaan pada aturan hukum yang nantinya dapat menimbulkan sikap patuh pada hukum.<sup>40</sup>



---

<sup>40</sup> Adi Syahputra Sirait, *Efektivitas Razia Kendaraan dalam Membentuk Masyarakat*, Jurnal Al-Maqashid, Vol. 6 No. 1, 2020, 9.



**BAB III**

**IMPLEMENTASI USIA NIKAH SESUAI UNDANG-UNDANG  
NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-  
UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI DESA TURI,  
KECAMATAN PANEKAN, KABUPATEN MAGETAN**

**A. Gambaran Umum Tentang Desa Turi, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan**

**1. Sejarah Singkat Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan**

Mengacu pada narasi yang disampaikan para sesepuh Desa Turi, disampaikan bahwa kata Turi yang menjadi nama desa berasal dari kata “DituTuri” yang mengandung arti sebagai “Dinasehati”. Legenda nenek moyang menguraikan bahwa asal-usul Desa Turi berawal dari periode konflik antara Adipati Madiun Renggo Jumeno dan Mataram. Saat itu, Adipati Paduduhan (Rangga Keniten) didatangi oleh seorang warga Mataram yang mengajaknya untuk memihak kepada Mataram karena Adipati Rangga Jumeno (Adipati Madiun) dianggap keliru dalam pandangannya.

Mengacu pada catatan sejarah, daerah ini sudah dikenal dengan nama Desa Turi bahkan sampai sekarang. Desa ini terbagi menjadi lima dusun, yakni Dusun Turi, Dusun Joso, Dusun Gondang, Dusun Keniten, dan Dusun Nglemi. Dengan perkembangan sejarah dan transformasi sosial

masing-masing dusun ini telah berkembang menjadi entitas yang memiliki karakteristik dan identitasnya sendiri.

Dari pertumbuhan ekonomi hingga perubahan budaya, setiap dusun memiliki kontribusi uniknya dalam membentuk kesejahteraan dan keberagaman di Desa Turi secara keseluruhan. Maka, melalui struktur dusun yang terorganisir, Desa Turi mampu mengelola sumber daya dan mempromosikan partisipasi aktif warganya dalam pembangunan lokal dan pemeliharaan warisan budaya yang kaya.<sup>1</sup>

## 2. Letak Geografis Desa Turi

Desa Turi termasuk salah satu desa yang terletak di Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Luas wilayah Desa Turi adalah 5,00 km<sup>2</sup>. Secara geografis, desa ini berbatasan dengan wilayah sebagai berikut: di sebelah Utara dengan Nganjir, di sebelah Timur dengan Joso, di sebelah Selatan dengan Turi, dan di sebelah Barat dengan Kwangsari. Jarak desa ini ke ibu kota Kabupaten terdekat adalah sekitar 8 km, sementara jaraknya ke ibu kota Provinsi adalah sekitar 191 km. Melalui posisinya yang strategis, Desa Turi memiliki potensi untuk menjadi pusat aktivitas ekonomi dan sosial yang penting di wilayahnya, serta berperan dalam memperkuat konektivitas antar wilayah di sekitarnya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sudarno, *Hasil Wawancara*, Magetan, 1 Oktober 2024.

<sup>2</sup> Arwin Gilang Permana, *Kecamatan Panekan dalam Angka 2021*, ed. BPS Magetan (Panekan: CV. Azka Pratama Putra, 2021), 8.

### 3. Kondisi Masyarakat di Desa Turi, Kecamatan Panekan, Kabupaten

#### Magetan

##### a. Kondisi Masyarakat di Bidang Ekonomi

Berdasar dari data yang sudah didapatkan, keadaan ekonomi di Desa Turi mayoritas bermatapencaharian sebagai petani dan buruh tani. Mengacu pada keadaan geografis Desa Turi yang terletak di kaki gunung Lawu, maka dari itu kondisi tanah cenderung subur untuk digunakan sebagai lahan bercocok tanaman. Data yang didapatkan mayoritas dari masyarakat Desa Turi bekerja sebagai petani dan buruh tani. Tanaman yang kerap ditanam adalah padi, jagung, ketela, kacang panjang, bawang merah dan lain-lain yang sebagian besar termasuk golongan sayuran. Dalam satu Tahun petani dapat mengalami tiga kali panen. Meski demikian, tingkat perekonomian di Desa Turi tergolong menengah ke bawah. Hal ini dikarenakan, tanaman tidak selalu dapat dipanen sebab adanya hama dan cuaca yang tidak menentu, sehingga tidak dapat tumbuh dengan subur dan terkadang juga menyebabkan gagal panen. Dari sini tidak sedikit petani yang rugi. Selain hal itu, harga pupuk yang tidak sesuai dengan harga jual bahkan subsidi dari pemerintah yang jumlahnya kurang, menyebabkan penghasilan mereka turun karena harus mencukupi pembelian pupuk yang tergolong mahal.

## b. Kondisi Masyarakat di Bidang Keagamaan

Kondisi keagamaan masyarakat di Desa Turi mayoritas adalah beragama Islam, hanya ada 1 keluarga dari seluruh jumlah masyarakat di Desa Turi yang beragama Kristen. Hal ini mampu dilihat dari banyaknya tempat peribadahan yaitu masjid dan mushola yang dapat ditemui dengan mudah hampir setiap tempat, yakni terdapat 5 masjid dan 14 mushola.<sup>3</sup> Selain itu, Desa Turi juga didukung banyaknya fasilitas pendidikan yang merata di penjuru desa. Hal ini juga menyebabkan kegiatan keagamaan sering dilaksanakan seperti pengajian dan penyebaran ajaran agama pun dapat dengan mudah ditemui dan didapatkan.

Fasilitas pendidikan di Desa Turi sangat memadai, mencakup berbagai jenis pendidikan, baik formal maupun informal. Mulai dari tingkat Playgroup, RA-TK, SD-MI, hingga MTsN dan MAN, pendidikan formal di desa ini disokong oleh banyaknya lembaga Pendidikan khususnya sekolah agama. Selain itu, terdapat pula pendidikan non-formal seperti madrasah diniyah dan pondok pesantren, yang menunjukkan komitmen dalam menyediakan akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat secara merata.

Keberadaan lima pondok pesantren di Dusun Joso menjadi pilar yang menguatkan kondisi keagamaan di Desa Turi. Dengan demikian, pondok pesantren tidak hanya menjadi tempat untuk menimba ilmu

---

<sup>3</sup> Sudarno, *Hasil Wawancara*, Magetan, 1 Oktober 2024.

agama, tetapi juga menjadi pusat kegiatan keagamaan dan spiritualitas bagi masyarakat desa. Keberadaan pondok pesantren tersebut memberikan kontribusi yang signifikan dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai keagamaan serta memperkuat identitas keislaman di tengah-tengah masyarakat Desa Turi.<sup>4</sup>

Dalam aspek modernisasi keagamaan, mayoritas penduduk Desa Turi menganut agama Islam, namun terdapat juga minoritas yang memeluk agama lain, yaitu Kristen dan kepercayaan agama lainnya. Walaupun demikian, nilai-nilai akulturasi budaya tetap dijaga dengan baik di antara masyarakat yang berbeda keyakinan, sehingga dapat menciptakan suasana harmonis, hidup rukun, dan toleran di desa ini tanpa ada perpecahan.

Desa Turi menonjol di antara desa-desa sekitarnya dalam hal kualitas fasilitas pendidikan dan dalam memperjuangkan modernisasi keagamaan yang inklusif. Semangat gotong royong dan keberagaman yang dijunjung tinggi dalam masyarakatnya menjadi modal berharga dalam mewujudkan kesejahteraan bersama di Desa Turi.

## **B. Profil Pasangan Pernikahan Dini**

Pernikahan dini diartikan sebagai pernikahan yang terjadi ketika usia calon mempelai berada di bawah usia yang seharusnya serta belum siap dan matang untuk melaksanakan pernikahan dan menjalani kehidupan rumah

---

<sup>4</sup> Permana, 26-28.

tangga.<sup>5</sup> Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), pernikahan dini adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya, namun satu diantara kedua mempelainya belum balig dan secara psikis belum siap menjalankan tanggung jawab rumah tangga.<sup>6</sup>

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilangsungkan sepasang lelaki dan perempuan remaja yang belum cukup batas usianya, seperti yang sudah dirumuskan pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan diizinkan bila pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun.<sup>7</sup> Pada konteks tersebut, jika calon suami atau istri belum mencapai umur yang ditetapkan maka orang tua dari mereka mampu mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama setempat.

Pada umumnya pernikahan dini tidak terjadi di kota saja, tidak menutup kemungkinan fenomena tersebut terjadi di daerah pedesaan. Seperti halnya di Desa Turi ini bahwa dari data yang diperoleh ada 5 pasangan yang melangsungkan pernikahan dini. Adapun 5 pasangan tersebut, yakni:

1. Pasangan Gita

Gita menikah pada tahun 2020 saat berusia 17 tahun. Pernikahan tersebut disebabkan oleh kecelakaan yang dialami oleh Gita. Dari penyebab itu mengharuskan untuk melangsungkan nikah lebih cepat.

---

<sup>5</sup> Nurhaliman, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Upaya Orang Tua dalam Mencegah Terjadinya Nikah Dini (Studi Kasus di Desa Hargomulyo Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2018)*. (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga, 2020), 15.

<sup>6</sup> Imron, 256.

<sup>7</sup> Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Namun pernikahan tersebut berakhir dengan perceraian karena banyaknya masalah yang timbul dalam rumah tangga. Gita menyadari bahwa nikah usia muda memang belum memiliki pola pikir yang belum matang untuk mengelola pernikahan, yang mana pada akhirnya membuat hubungan mereka tidak berjalan lama.

## 2. Pasangan Ila

Ila menikah pada tahun 2020 pada saat itu berusia 18 tahun. Alasan pernikahan ini juga berkaitan dengan sebuah kecelakaan yang terjadi. Saat itu ibu Ila berusia 18 tahun, dan dalam situasi yang penuh tekanan, pernikahan dini dianggap sebagai solusi terbaik. Namun, meskipun menikah, rumah tangga mereka tidak bertahan lama.

Ila dan pasangan mengalami banyak kesulitan dalam menjalani kehidupan rumah tangga, dan akibatnya mereka memutuskan untuk berpisah. Masalah utama yang muncul adalah ketidakmatangan dalam pola pikir dan kesiapan mental untuk menghadapi tanggung jawab besar dalam berumah tangga.

## 3. Pasangan Siti

Siti menikah pada tahun 2021, juga di usia 18 tahun. Pernikahan ini didorong oleh faktor adat dan tradisi keluarga. Dalam perhitungan weton yang diyakini oleh keluarga Siti, waktu yang tepat untuk menikah adalah saat Siti berusia 18 tahun. Siti dan pasangan sudah saling mengenal dan menyukai satu sama lain, serta orang tua mereka mendukung pernikahan tersebut.

Mereka berharap dengan menikah, Siti dan pasangannya dapat terhindar dari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kehamilan di luar nikah. Meskipun demikian, pernikahan yang didorong oleh adat dan keinginan orang tua terkadang tidak menjamin kebahagiaan dalam rumah tangga, apalagi jika pasangan belum siap secara emosional.

#### 4. Pasangan Ina

Pernikahan Ina terjadi pada tahun 2023, pada saat itu Ina berusia 18 tahun. Dalam hal ini, alasan pernikahan mereka adalah karena Ina hamil di luar nikah, yang mengharuskan mereka untuk menikah. Kehamilan di luar nikah sering menjadi salah satu penyebab utama pernikahan dini, di mana pasangan merasa bahwa menikah adalah satu-satunya jalan untuk "menyelamatkan" martabat keluarga dan menghindari pandangan buruk masyarakat.

Meskipun pernikahan ini bertujuan untuk menutupi masalah yang ada, banyak pasangan yang menikah dalam keadaan seperti ini mengalami kesulitan besar dalam menjalani rumah tangga, baik secara psikologis maupun secara ekonomi, karena keduanya masih tergolong sangat muda dan belum siap menjalani kehidupan rumah tangga.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir mengalami peningkatan, meskipun jumlahnya relative kecil.



### C. Penerapan Usia Nikah Sesuai No. 16 Tahun 2019 di Desa Turi, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan

Pernikahan merupakan ikatan yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban dari laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.<sup>8</sup> Pelaksanaan pernikahan harus didasarkan pula pada hukum yang diberlakukan. Hukum pernikahan yang ada di Indonesia tercantum pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa minimal berusia 19 tahun untuk pria maupun wanita.<sup>9</sup>

Ketetapan mengenai pernikahan sudah diatur dalam Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa minimal berusia 19 tahun. Hal ini sebenarnya demi kebaikan kedua belah pihak, sebab pernikahan di bawah umur sangat beresiko jika ditinjau dari segi medis. Pernikahan di bawah umur juga lebih banyak berdampak negatif daripada positif.<sup>10</sup>

Suatu pernikahan dikatakan sah bila dilakukan berdasar pada aturan hukum. Seperti halnya usia pernikahan. Aturan ini sudah tercantum jelas pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 tentang Perkawinan yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berisi bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah berumur 19 tahun*". Selain itu, terdapat pula pada Kompilasi Hukum Islam BAB II Dasar-Dasar Perkawinan Pasal 4 yang menyampaikan bahwa "*Perkawinan*

---

<sup>8</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 2.

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>10</sup> Sudarno, *Hasil Wawancara*, Magetan, 1 Oktober 2024.

*adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”*.<sup>11</sup>

Ayat tersebut menguraikan bahwa pernikahan harus dilakukan jika sudah mencapai usia yang sudah ditetapkan. Namun terdapat kelonggaran untuk seseorang yang akan menikah tetapi belum mencapai batas usia menikah dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama dengan alasan yang mendesak. Ketentuan ini terdapat pada Pasal 1 Perubahan atas Pasal 7 (ayat 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang artinya: *“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti pendukung yang cukup”*.<sup>12</sup>

Mengacu pada ayat tersebut dijelaskan bahwa jika seseorang belum mencapai usia 19 tahun, maka calon mempelai yang diwakilkan orang tua dapat mengajukan dispensasi nikah di pengadilan. Pihak pengadilan yang akan memberi dispensasi nikah diharuskan mengetahui penyebab atau alasan menikah dari calon mempelai.

Masyarakat yang akan menikah tetap harus mematuhi aturan perundangan yang diberlakukan. Sama halnya dengan usia menikah, yaitu minimal usia 19 tahun. Selama kurun waktu dari tahun 2020 hingga 2024 terdapat 5 pasangan yang melangsungkan nikah dini sebab belum mencapai batas usia nikah yang ditetapkan dalam Perundang-undangan.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 4 tentang Perkawinan.

<sup>12</sup> Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>13</sup> Sudarno, *Hasil Wawancara*, Magetan, 1 Oktober 2024.

Pernikahan yang berlangsung di Desa Turi selama empat tahun terakhir (2020-2024) tidak sesuai aturan yang berlaku. Yakni belum mencapai batas usia minimal 19 tahun. sebab di Desa Turi masih ditemukan beberapa pasangan yang melangsungkan pernikahan dini diantaranya pasangan Gita menikah tahun 2020, pasangan Ila menikah tahun 2020, pasangan Siti menikah tahun 2021, pasangan Ina menikah tahun 2023, dan pasangan Khoirul menikah tahun 2023. Sehingga sejak Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diberlakukan, tercatat ada lima kasus nikah dini di Desa Turi. Pernikahan dini yang berlangsung ini terjadi karena beberapa faktor yang menyebabkan mereka lebih memilih jalan tersebut.

Pernikahan dini yang belum mencapai batas usia pernikahan tetap harus melalui proses hukum yang berlaku. Orang tua yang ingin menikahkan anaknya yang masih di bawah umur harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Pengadilan Agama dengan mengajukan permohonan dispensasi pernikahan. Untuk memperoleh dispensasi ini, Pengadilan Agama tidak akan langsung memberikan izin. Prosesnya harus melalui sidang pengadilan di mana ketua majelis hakim akan menanyakan alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan tersebut. Dalam sidang ini, orang tua pemohon harus menjelaskan secara rinci alasan mereka ingin menikahkan anaknya yang

masih di bawah umur, dan hakim akan mempertimbangkan apakah alasan tersebut cukup kuat untuk memberikan dispensasi.<sup>14</sup>

Pada proses memperoleh izin untuk menikah dibawah umur, harus melalui beberapa tahapan. Hal itu menunjukkan bahwa untuk melaksanakan pernikahan dini sangat rumit, yaitu harus melalui izin orang tua, mencari surat dari pihak kantor desa, melakukan bimbingan ke Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), melaksanakan sidang di pengadilan agama, setelah melampaui beberapa tahapan tersebut baru pihak KUA dan bapak Modin berani melaksanakan proses pernikahan dini tersebut. Sebagaimana yang disampaikan bapak Sudarno selaku Modin, beliau menyatakan.

Pernikahan dini yang dilakukan tetap harus melewati beberapa prosedur, yang pertama mencari surat pengantar nikah dari desa, selanjutnya nanti di-Rafa'kan (diberi edukasi dan mengidentifikasi alasan nikah) sebagai laporan pernikahan ke KUA. Jika bapak Naip mengecek ada yang kurang umur, maka nanti akan diberi penolakan. Sehingga setelahnya harus meminta izin ke pengadilan agama. Baru kemudian jika sudah memperoleh izin dari pengadilan agama, langsung bisa lapor ke KUA lagi terkait pelaksanaan nikah bahwa sudah memperoleh izin dari pengadilan agama.<sup>15</sup>

Selama akan melaksanakan pernikahan ada banyak prosedur yang harus dilalui para mempelai. Prosedur ini merupakan syarat jika akan menikah, begitu pula yang harus dilalui pihak yang melaksanakan nikah dini di Desa Turi seperti yang diungkapkannya sebagaimana berikut.

Sebelum melaksanakan pernikahan, terlebih dahulu saya dan keluarga melengkapi persyaratan administrasi sesuai dengan

---

<sup>14</sup> Sri Ahyani, Pertimbangan Pengadilan Agama atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan di Luar Nikah, *Jurnal Wawasan Yudistira* 34, No 1 (2016): 23.

<sup>15</sup> Sudarno, *Hasil Wawancara*, Magetan, 1 Oktober 2024.

prosedurnya. Sekaligus meminta dispensasi ke Pengadilan Agama sehingga pernikahan saya dapat diakui negara dan juga agama.<sup>16</sup>

Mengacu dari yang sudah disampaikan Ina tersebut, bahwa pernikahan yang terjadi telah sesuai dengan aturan perundangan yang diberlakukan negara. Semua prosedur telah dilalalui secara baik. Hal ini didukung pula dengan yang disampaikan oleh Bapak Sudarno selaku Modin Desa.

Meskipun ada pihak yang belum cukup umur untuk menikah, semua dari kelima pasangan tersebut sudah saya beri edukasi untuk tetap menaati aturan negara. Sehingga dalam pelaksanaannya, pernikahan mereka sudah tercatat dan dianggap sah.<sup>17</sup>

Aturan perundangan yang diberlakukan terkait batas usia nikah dalam penerapannya di Desa Turi masih tercatat ada lima pasangan yang melangsungkan nikah dini yang tergolong masih dibawah umur diantaranya yaitu pasangan Gita menikah tahun 2020, pasangan Ila menikah tahun 2020, pasangan Siti menikah tahun 2021, pasangan Ina menikah tahun 2023, dan pasangan Khoirul menikah tahun 2023 tetapi mereka telah melalui prosedur yang sudah ditetapkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan batas usia nikah di Desa Turi belum sesuai dengan ketentuan batas usia nikah sesuai aturan yang diberlakukan.

#### **D. Faktor Terjadinya Pernikahan Dini di Desa Turi, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan**

Pada penelitian ini dapat diketahui bahwa faktor terjadinya pernikahan dini di Desa Turi, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan ialah sebagaimana berikut:

---

<sup>16</sup> Ibid., Magetan, 1 Oktober 2024.

<sup>17</sup> Ina, *Hasil Wawancara*, Magetan, 5 Oktober 2024

## 1. Adanya Faktor Sosial Budaya

Mengacu pada segi sosial masyarakat adanya pasangan yang menikah di bawah umur dianggap biasa. Sebagian masyarakat masih ada yang memiliki anggapan bahwa yang terpenting sah menurut agama terlebih dahulu. Hal ini karena pengaruh kentalnya budaya yang masih dianut oleh masyarakat. Budaya yang masih melekat dalam pernikahan telah mempengaruhi banyak hal, mulai dari penentuan hari menikah yang didasarkan pada perhitungan tanggal kelahiran untuk mendapat hari baik, arah rumah yang dianggap baik, hingga pada pelaksanaannya. Adanya budaya yang dipercayai oleh masyarakat ini kerap dikenal dengan hukum adat. Hukum adat merupakan hukum yang berasal dari masyarakat yang tidak pernah mengalami perubahan.<sup>18</sup> Kepercayaan terhadap hukum adat ini sudah melekat dalam diri masyarakat, sehingga jika tidak diterapkan maka akan berdampak buruk pada kehidupan pernikahan.

Perhitungan tanggal kelahiran sebagai hukum adat merupakan penentu dari hari dalam melaksanakan pernikahan. Mereka menganggap perhitungan hari yang didapatkan akan menentukan takdir baik atau buruk yang akan dilalui pasangan. Perhitungan tanggal untuk menikah dikatakan dengan weton. Penggunaan weton dalam menikah bertujuan agar mendapat hari baik dari sisi calon pengantin laki-laki dan wanita.

Salah satu kepercayaan yang masih kental di masyarakat adalah ketika menentukan tanggal pernikahan, harus dihitung dulu weton dari kedua calon.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Marhaeni Ria Siombo. *Hukum Adat dalam Perkembangannya*, (Jakarta: Universitas Katolik Atma Jaya, 2020), 3.

<sup>19</sup> Sudarno, *Hasil Wawancara*, Magetan, 1 Oktober 2024.

Keadaan masyarakat yang masih memiliki pola pikir seperti ini membuat orang tua cenderung mengikuti hitungan jawa yang sudah didapatkan. Mereka beranggapan bahwa hari baik yang didapat dari perhitungan weton akan memberi kelancaran dan keselamatan terhadap pernikahan. Jatuhnya tanggal dari perhitungan weton akan dipilih oleh kedua orang tua dan keluarga untuk melangsungkan pernikahan, seperti halnya yang disampaikan oleh Siti sebagai salah satu pelaku pernikahan dini berikut.

Sebelum menikah keluarga kami berkumpul untuk menentukan tanggal pernikahan. Ketika dihitung wetonnya, ternyata waktu yang pas ada dalam waktu terdekat dan jika ditunda maka ketemu lagi tanggal baiknya masih menunggu lama. Harus beberapa tahun lagi. Jadi daripada harus kelamaan, kami memutuskan untuk menikah secepatnya.<sup>20</sup>

Tradisi leleher pada perhitungan weton yang dilakukan sebelum menikah memberi dampak terhadap penetapan tanggal menikah. Ketika sudah mendapat tanggal pernikahan, maka akan mengikutinya sebab dianggap hari baik. Sehingga keberadaan weton ini berpengaruh pada waktu mereka menikah meski sebenarnya belum mencapai batas usia menikah. Karena jika ditunda dan jika dilakukan pada hari di luar hitungan weton maka pernikahan akan mengundang suatu hal yang buruk pada pasangan tersebut.

---

<sup>20</sup> Siti, *Hasil Wawancara*, Magetan, 5 Oktober 2024.

## 2. Adanya Faktor Ekonomi

Faktor rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai Undang-Undang Pernikahan dan keadaan ekonomi masyarakat setempat yang tergolong menengah ke bawah menjadi salah satu penyebab adanya nikah dini. Masyarakat di Desa Turi menganggap adanya pernikahan maka akan membuka banyak rezeki dan keluar dari jeratan ekonomi. Seperti yang diungkapkan Nur Hadi sebagai salah satu orang tua dari anak yang menikah dini.

Punya anak perempuan akan lebih baik kalau cepat menikah, agar semakin terbuka rezekinya. Kasihan juga kalau ditunda-tunda.<sup>21</sup>

Kemudian dalam penuturan lain dari salah satu pelaku nikah dini menyampaikan terkait faktor ekonomi yang membuat mereka memilih untuk menikah.

Tidak ada tekanan atau paksaan juga dari orang tua, nikah ini juga murni karena saya dan suami saling suka sekaligus sudah siap untuk menikah apalagi sudah menemukan hari yang baik juga. InsyaAllah nanti rezeki akan semakin lancar.<sup>22</sup>

Melalui penuturan tersebut diperoleh bahwa keadaan ekonomi keluarga yang tergolong menengah ke bawah membuat orang tua akan senang hati jika anaknya ingin menikah. Tujuannya, agar anak dapat hidup dengan bahagia tanpa harus merasa kekurangan dari segi ekonomi. Sebab mereka beranggapan dengan menikah maka akan membuka banyak rezeki dan keluar dari jerat kemiskinan. Selain itu, faktor dari

---

<sup>21</sup> Nur Hadi, *Hasil Wawancara*, Magetan, 5 Oktober 2024.

<sup>22</sup> Siti, *Hasil Wawancara*, Magetan, 5 Oktober 2024.



pelaku juga menjadi penguat untuk melangsungkan pernikahan dini. Mereka sudah merasa siap dengan kehidupan pernikahan. Pola pikir yang penting saling mencintai menjadi salah satu alasannya, tanpa berpikir panjang mengenai rencana hidup kedepannya. Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya wawasan mengenai kehidupan setelah menikah dan tidak memikirkan akibat jika menikah di usia muda.

### 3. Adanya Faktor *Married by Accident* (Menikah karena Kecelakaan)

Faktor lain yang menjadi penyebab pernikahan dini adalah hamil di luar menikah (*married by accident*). Kondisi yang terdesak ini, membuat para pelaku lebih memilih untuk melangsungkan pernikahan dini. Menurut penuturan dari Ina yang merupakan pihak yang melangsungkan pernikahan, karena saran dari orang tua dan pertanggungjawaban dari pihak laki-laki.

Saya melakukan pernikahan dini karena saran dari orang tua sebab keadaan saya yang sedang hamil. Selain itu, orang tua juga meminta pertanggung jawaban dari suami. Sehingga, akan lebih baik jika pernikahan segera dilakukan.<sup>23</sup>

Hal ini sudah tidak asing dilakukan sebagian masyarakat Desa Turi jika ada anak yang hamil di luar nikah. Menurut mereka, pernikahan yang dilakukan menjadi jalan keluar terbaik dalam menyelesaikan permasalahan ini. Alasan tersebut agar perspektif masyarakat terhadap keluarganya tidak menjadi semakin buruk. Selain itu, pihak keluarga juga merasa malu dan menganggapnya sebagai aib, sehingga sebelum anak yang dikandung lahir akan lebih baik jika langsung dilakukan

---

<sup>23</sup> Ina, *Hasil Wawancara*, Magetan, 5 Oktober 2024.

pernikahan dan meminta pertanggungjawaban laki-laki untuk menikahi anaknya.

Adanya kehamilan yang terjadi di luar pernikahan pada usia muda, menjadi kekhawatiran dan ketakutan bagi orang tua. Mereka merasa telah gagal mendidik anak dan akhirnya lebih memilih untuk mencari pertanggungjawaban karena sudah terlanjur mengandung. Maka jalan yang ditempuh untuk menyelesaikan masalah seperti ini adalah melangsungkan pernikahan. Sehingga kehamilan ini menjadi salah satu faktor anak menikah di usia muda meski belum mencapai batasan usia untuk menikah.



## **BAB IV**

### **TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP IMPLEMENTASI USIA NIKAH SESUAI UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI DESA TURI, KECAMATAN PANEKAN, KABUPATEN MAGETAN**

#### **A. Analisis Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Penerapan Usia Nikah Sesuai Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Desa Turi, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan**

Pernikahan termasuk sebuah hal yang sakral untuk setiap mempelai. Pernikahan harus selaras dengan ketentuan yang diberlakukan pada Undang-Undang perkawinan, agar mendapat perlindungan dan kepastian hukum. Seperti halnya aturan mengenai batasan umur pernikahan bagi lelaki dan perempuan yaitu serendah-rendahnya 19 tahun, seperti yang ada pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Aturan ini diberlakukan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

Bagi setiap calon pengantin yang usianya belum sampai batasan minimal menikah yang ditetapkan, berdasar pada aturan perundangan telah diberi keringanan dengan mengajukan dispensasi pernikahan. Ketentuan ini ditetapkan pada Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang

Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa secara umum ketika terdapat pelanggaran pada ayat (1) pasal ini mampu mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan atau pejabat lainnya yang ditetapkan dari orang tua pihak lelaki atau dari wanita. Selanjutnya aturan terkait pengajuan dispensasi nikah terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Secara umum, bila mengalami penyimpangan ketetapan usia seperti yang ada pada ayat (1), orang tua pihak lelaki atau wanita mampu mengajukan dispensasi ke pengadilan beserta sebab yang penting dan bukti yang mendukung secara kuat”.<sup>1</sup>

Adanya dispensasi dalam pengajuan pernikahan merupakan suatu keringanan yang diberikan pemerintah. Hal ini dilakukan untuk menyikapi beberapa alasan yang membuat seseorang menikah ketika belum mencapai batas minimal usianya. Tetapi pada penerapannya tidak serta-merta semua dispensasi langsung disetujui, karena harus ada alasan yang jelas untuk memohon izin menikah dengan usia yang belum sesuai syarat minimal.

Berdasar data yang terdapat pada lokasi penelitian, faktanya tetap terdapat calon pengantin yang tidak patuh dalam memenuhi syarat perkawinan terutama terkait batasan usia nikah. Data dari KUA sesudah pemberlakuan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pendaftar nikah yang ada di Desa Turi, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan dari tahun ke tahun

---

<sup>1</sup> Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

masih terdapat calon pengantin yang belum masuk pada usia layak menikah. Data yang didapatkan setelah diberlakukannya UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dari kurun tahun 2020-2024 yang terdapat di KUA Panekan, ada 5 pasangan nikah dini diantaranya pasangan Gita menikah tahun 2020, pasangan Ila menikah tahun 2020, pasangan Siti menikah tahun 2021, pasangan Iis menikah tahun 2023, dan pasangan Anam menikah tahun 2023.<sup>2</sup>

Dari kelima pasangan yang tidak patuh dalam memenuhi syarat batas usia nikah diselesaikan melalui prosedur yang berbeda, yakni dengan mengajukan dispensasi. Dispensasi yang diajukan mampu dilakukan dengan kedua pasangan mendatangi KUA karena usia yang masih di bawah 19 tahun. Pihak KUA nanti memberi penolakan berupa N8 dan N9 yang merupakan kekurangan syarat dalam mengajukan nikah. Sesudahnya, pihak pasangan beserta orang tua pergi ke Pengadilan Agama untuk memohon dispensasi pernikahan sekaligus menyiapkan seluruh persyaratan yang diperlukan. Dilanjut dengan sidang dan akhirnya dari sini pengabulan permohonan, sehingga calon pengantin mendatangi kembali KUA untuk mendaftar nikah dan akhirnya dapat disahkan.

Di tinjau dari segi sosiologi hukum, terkait dengan penerapan batas usia nikah sesuai aturan yang sudah ditetapkan bahwasannya di Desa Turi masih ada beberapa pasangan yang melangsungkan pernikahan dini disebabkan hamil diluar nikah, budaya adat tradisi leluhur, dan faktor ekonomi. Hal ini

---

<sup>2</sup> Catatan Dokumentasi KUA Panekan, 30 September 2024.

menandakan bahwa adanya kesenjangan antara aturan hukum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dengan norma sosial yang berlaku dimasyarakat. Sebab pada dasarnya sosiologi hukum mengkaji bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat dan bagaimana hukum diterima atau diabaikan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini yang mempengaruhi adanya kesenjangan antara norma hukum dengan norma sosial yang berlaku dimasyarakat adalah:

1. Hamil diluar nikah

dalam hal ini salah satu alasan utama mengapa pernikahan dini masih terjadi di masyarakat adalah karena adanya kehamilan di luar nikah. Fenomena ini sering dianggap sebagai masalah sosial yang harus segera diselesaikan melalui pernikahan. Beberapa pasangan muda yang hamil di luar nikah merasa bahwa menikah adalah solusi untuk menghindari diskriminasi masyarakat dan menjaga martabat keluarga. Namun, meskipun pernikahan dilakukan untuk mengatasi masalah kehamilan, hal ini tetap bertentangan dengan hukum yang mengatur batas usia pernikahan, karena usia yang terlalu muda belum tentu siap untuk menjalani kehidupan rumah tangga secara fisik maupun mental.

2. hukum dan budaya

Dalam hal ini budaya dan tradisi lebih mendominasi daripada norma hukum yang berlaku, sebab beberapa masyarakat Desa Turi masih berpegang teguh pada tradisi leleher salah satunya perhitungan weton dalam menentukan sebuah tanggal hari pernikahan.

### 3. Faktor ekonomi

Dalam hal ini disebabkan beberapa masyarakat yang beranggapan bahwa segera menikahkan anaknya akan segera mendatangkan rezeki serta dapat mengurangi beban keluarga, hal ini menyebabkan individu dan keluarga memilih untuk melanggar hukum demi memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi mereka.

Kemudian dilihat dari sudut pandang penegakan hukum merujuk pada penerapan hukum yang adil dan konsisten untuk memastikan bahwa hukum dilaksanakan dan dipatuhi oleh semua pihak. Dalam hal ini, penerapan batas usia nikah yang sesuai dengan Undang-Undang menghadapi tantangan besar karena disebabkan adanya faktor budaya dan sosial yang telah mengakar di masyarakat Desa Turi. Hal ini dibuktikan karena adanya fenomena pernikahan dini yang terjadi di Desa Turi analisis yang dihasilkan bahwa penegakan hukum masih lemah dalam penerapannya.

Hal ini dibuktikan berdasarkan yang disampaikan oleh Lawrence M. Friedmen, bahwa keberhasilan dan keefektifan dari penegakan hukum dapat diketahui dari adanya tiga unsur sistem diantaranya:

#### 1. Struktur Hukum (*Law in Books*)

Struktur hukum mengacu pada peraturan yang tertulis atau hukum formal yang sudah ditetapkan. Dalam hal ini yang menjadi struktur hukum adalah peraturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur usia minimal menikah, yakni 19 tahun. Analisis

penerapannya meskipun struktur hukum sudah mengatur terkait batas usia menikah di Desa Turi. Namun dalam penerapannya masih sangat lemah sebab adanya ketidaksesuaian antara norma hukum dengan realita sosial yang ada di Desa Turi. Beberapa masyarakat Desa Turi masih menikahkan anak mereka di usia yang tergolong muda sebab adanya faktor hamil diluar nikah, faktor budaya (tradisi leluhur), maupun faktor ekonomi. Sehingga dalam hal ini, penegakan hukum masih lemah dalam penerapannya.

## 2. Proses hukum (*law in Action*)

Dalam proses hukum yang menjadi fokus adalah bagaimana hukum diterapkan dalam kenyataan dan bagaimana penegak hukum dalam menjalankan fungsinya. Analisisnya penegakan hukum dalam hal ini disebabkan kurangnya pengawasan dan minimnya pengetahuan hukum dikalangan masyarakat Desa Turi. Dalam kasus nikah dini, meskipun sudah ada aturan terkait batas usia nikah dalam penerapannya dan pengawasan terhadap aturan ini sering kali tidak optimal. Sebab masyarakat baru mengetahui aturan terkait batas usia nikah setelah datang ke KUA.

## 3. Budaya hukum (*Legal Culture*)

Mengacu pada budaya hukum yang ada di Desa Turi beberapa masyarakat masih berpegang teguh pada tradisi leluhur daripada aturan negara. Sehingga kepatuhan terhadap hukum masih rendah



karena mereka lebih mengutamakan aturan budaya (adat) yang sudah ada sejak lama.

Sedangkan jika dilihat dari sudut pandang kesadaran dan kepatuhan hukum terkait penerapan batas usia nikah sesuai Undang-Undang yang berlaku. Bahwa kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat Desa Turi masih lemah. Hal ini disebabkan adanya beberapa masyarakat Desa Turi masih Berpegah teguh tradisi leluhur, kemudian disebabkan faktor hamil diluar nikah, dan juga faktor ekonomi. Selain itu faktor lainnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat terkait adanya aturan terkait batas usia nikah sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa batas usia nikah bagi pria dan wanita adalah mencapai umur 19 tahun. Dari faktor-faktor tersebutlah yang mengakibatkan adanya kurangnya kesadaran dan tidak patuhnya masyarakat Desa Turi terkait aturan batas usia nikah yang berlaku.

#### **B. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Nikah Dini di Desa Turi, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan**

Berdasar dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, secara umum pernikahan merupakan ikatan fisik dan batin dari sepasang orang yaitu lelaki dan serempuan melalui sebuah ikatan suami dan istri sebagai bentuk menghadirkan keluarga yang bahagia. Selanjutnya berdasar dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) pernikahan merupakan sebuah akad yang kuat atau *mitsaaqan ghalidzhan* yang merupakan suatu cara dalam pemenuhan terhadap perintah Allah sekaligus menjalankannya termasuk ibadah.

Suatu pernikahan dilangsungkan dari seorang lelaki dan wanita. Dalam hal tersebut pernikahan akan dianggap sah jika sudah memenuhi semua syarat pernikahan. Adanya syarat pernikahan menjadi sebuah perilaku hukum, khususnya yang berkaitan dengan sah tidaknya perilaku ini dari konteks hukum. Maka dalam melaksanakan pernikahan, harus menerapkan syarat-syarat yang sudah dirumuskan. Syarat pernikahan termasuk sebuah faktor yang terdapat pada pernikahan dan bukan menjadi bagian dari hakikat nikah.<sup>3</sup>

Syarat dalam melangsungkan pernikahan salah satunya harus mencapai batas minimal usia menikah. Terkait batasan usia ini, sudah pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.” Kemudian, Undang-Undang ini terjadi perubahan, yaitu pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyampaikan bahwa perolehan izin untuk menikah hanya diberikan jika pihak lelaki dan wanita telah berusia 19 tahun.<sup>4</sup>

Aturan mengenai penggantian batas minimal usia menikah mulai diberlakukan bagi seluruh warga Indonesia semenjak Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan. Batasan ini disamakan bagi pria dan wanita agar tidak ada ketimpangan mengenai perbedaan batasan umur. Dengan adanya aturan tersebut, sehingga bila ada yang menikah kurang dari usia 19

---

<sup>3</sup> Ibid., 12.

<sup>4</sup> Yuni Lathifah. Perkawinan di Bawah Umur dalam Tinjauan Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 9 No. 1, 2021, 121.

tahun dianggap menikah kurang umur (pernikahan dini). Pernikahan kurang umur merupakan penyimpangan terhadap Undang-Undang Perkawinan.

Sikap penyimpangan pada hukum merupakan suatu bentuk ketidakpatuhan seseorang terhadap aturan yang diberlakukan. Sikap yang tidak patuh ini disebabkan oleh berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Seperti halnya yang terjadi di Desa Turi, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan. Berdasar dari data yang diperoleh, terdapat 5 pasangan nikah dini diantaranya: pasangan Gita menikah tahun 2020, pasangan Ila menikah tahun 2020, pasangan Siti menikah tahun 2021, pasangan Iis menikah tahun 2023, dan pasangan Khoirul menikah tahun 2023.<sup>5</sup> Terjadinya pernikahan dini ini karena beberapa faktor yang mendasari sehingga mereka memilih untuk menikah.

Suatu sebab adanya pernikahan dini di Desa Turi, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan adalah *pertama* karena faktor sosial budaya. Kentalnya budaya yang masih dipercayai oleh beberapa masyarakat Desa Turi menyebabkan beberapa penduduknya selalu melestarikan tradisi tersebut. salah satunya berdasarkan perhitungan weton, bahwa mereka percaya ada waktu-waktu tertentu yang dianggap lebih baik dan lebih membawa keberuntungan untuk melangsungkan pernikahan. Jika seorang anak sudah mencapai batas usia yang dianggap sesuai dengan perhitungan weton, meskipun usia secara biologis atau hukum mereka belum memenuhi syarat batas usia menikah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan

---

<sup>5</sup> Catatan Dokumentasi KUA Panekan, 30 September 2024.

yaitu mencapai usia 19 tahun. Maka mereka tetap melaksanakannya meskipun hal tersebut melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Mereka lebih mempercayai hari baik dan hari buruk dari weton. Maka hasil dari perhitungan selalu menjadi acuan dalam menikah.

Oleh sebab itu tradisi leluhur ini berpotensi menyebabkan terjadinya pernikahan dini karena penentuan usia nikah tidak berdasarkan pada perkembangan fisik atau psikologis anak, serta tidak berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan yaitu mencapai umur 19 tahun. padahal, secara hukum dan medis pernikahan dini diusia muda sangat beresiko baik dari segi fisik, psikis, dan mental terutama bagi perempuan.

*Kedua*, adalah faktor ekonomi. Keadaan ekonomi keluarga yang tergolong menengah ke bawah, kerap beranggapan bahwa dengan menikah maka akan membuka rezeki. Menikah dalam usia tergolong muda dialami karena kondisi keluarga yang tergolong miskin, maka demi mengurangi beban orang tua, seorang anak dinikahkan dengan seseorang yang ekonominya tergolong lebih baik.<sup>6</sup> Dalam hal ini terutama untuk orang tua yang mempunyai anak perempuan. Ketika seorang anak perempuan menikah dan mengikuti suami, maka sudah menjadi tanggungan suami. Sehingga banyak orang tua yang mengizinkan anaknya menikah meski belum mencapai batas usia agar anaknya memiliki kehidupan yang lebih baik.

*Ketiga*, adalah faktor *married by accident* atau menikah yang disebabkan kecelakaan. Faktor ini pun termasuk sosial dan budaya dari kebanyakan

---

<sup>6</sup> Nuria Hikmah. "Faktor-Faktor yang Menyebabkan Pernikahan Usia Dini," *e-Journal Sosiatri-Sosiologi* (2019), 266.

masyarakat yang ketika ada anak yang hamil di luar menikah, maka akan segera dinikahkan sebagai bentuk pertanggungjawaban semua pihak. Selain itu pihak orang tua juga memikirkan perspektif masyarakat terhadap keluarganya agar tidak menjadi semakin buruk. Mereka pun merasakan malu dan menganggap hal ini sebagai aib, sehingga sebelum anak yang dikandung lahir akan lebih baik jika langsung dilakukan pernikahan.

Mengacu pada beberapa faktor di atas, jika dikaitkan dengan sosiologi hukum, maka faktor utama yang merupakan sebab dari keberadaan pernikahan dini yaitu faktor sosial dan budaya. Sama halnya yang disampaikan oleh Lawrence M. Friedmen yang mengelompokkan hukum menjadi tiga bagian, yang mana salah satunya ialah budaya hukum atau kultur hukum, dari suatu budaya ini menjadi sarana dalam menghubungkan aturan hukum dengan perilaku hukum pada lingkup masyarakat.<sup>7</sup> Mengacu pada faktor tersebut, mampu disampaikan bahwasanya keberadaan budaya hukum bermula dalam masyarakatnya sendiri yang selanjutnya lahirlah suatu pola pembiasaan, yakni dalam bentuk terjadinya pernikahan dini di lingkup masyarakat yang disebabkan beberapa faktor, maka dari sini dapat menghadirkan suatu pola hukum baru dan terbentuklah substansi hukum.<sup>8</sup>

Maka mengacu pada uraian tersebut, hukum yang diberlakukan tidak seluruhnya sesuai dalam kehidupan masyarakat di Desa Turi. Sebuah hukum mampu disebut efektif bila sudah dapat menghadirkan kondisi seperti yang

---

<sup>7</sup> Izzy Al Kautsar, Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital. *Jurnal Sapientia Et Virtus* 7, No. 2 (2022): 90.

<sup>8</sup> Ibid., 91.

diinginkan oleh hukum. Sedangkan, dari yang ada di Desa Turi, beberapa masyarakatnya masih belum patuh pada hukum yang diberlakukan. Masyarakat tetap melangsungkan pernikahan meski belum sesuai batas usia menikah yang sudah ditetapkan. Mereka cenderung lebih mengacu pada kepercayaan atau hukum tradisional yang telah diberlakukan di masyarakat sejak lama dan mempercayainya dibanding hukum perundangan yang sudah dirumuskan oleh pemerintah.

Kepercayaan yang sudah tertanam dalam benak masyarakat di Desa Turi salah satunya adalah terkait pernikahan. Dari paparan di atas, menjelaskan bahwa budaya sudah mendarah daging ketika akan melangsungkan pernikahan. Mereka lebih memilih melangsungkan pernikahan dengan disesuaikan dengan hukum adat dibanding hukum perundangan. Maka budaya hukumlah yang membuat mereka selalu berpegang teguh pada kebiasaan yang sudah dilakukan sejak lama. Suatu aturan tidak mampu dilaksanakan meski sudah diatur dalam aturan perundangan ketika masyarakatnya sendiri cenderung kurang atau tidak memiliki kesadaran terhadap hukum. Sehingga pada konteks ini kesadaran masyarakat pada hukum sangatlah diperlukan agar hukum dapat terlaksana dengan baik dan maksimal. Sebab adanya sikap tidak sadar terhadap hukum ini juga berimbas pada sikap tidak patuh pada hukum.

Kepatuhan hukum di lingkup masyarakat sebenarnya merupakan rasa sadar dan setia masyarakat pada hukum yang diberlakukan sebagai aturan

sekaligus imbas dari hidup bersama.<sup>9</sup> Namun sayangnya, masih sering ditemui masyarakat yang tidak patuh terhadap hukum yang salah satunya terlihat dari adanya faktor-faktor penyebab pernikahan dini dengan batas usia yang belum mencapai minimalnya.



---

<sup>9</sup> Soesi Idayanti, *Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2020), 95.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Mengacu pada hasil tentang Implementasi Batas Usia Menikah sesuai Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Desa Turi, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan yang sudah disampaikan sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Menurut tinjauan sosiologi hukum terkait Penerapan batas usia menikah sesuai Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Desa Turi menunjukkan bahwa penegakan hukum masih lemah, kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat masih rendah. Hal ini disebabkan adanya kesenjangan antara aturan yang berlaku dengan norma sosial yang diterapkan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya fenomena pernikahan dini yang masih terjadi di Desa Turi. Pernikahan tersebut dilangsungkan sebab adanya beberapa faktor diantaranya hamil diluar nikah, sosial budaya (tradisi leleher pada perhitungan weton), dan faktor ekonomi. Serta faktor lain berupa kurangnya kesadaran masyarakat aturan terkait batas minimal usia menikah yang ditetapkan Undang-Undang bahwa batas minimal usia nikah adalah mencapai umur 19 tahun bagi pria maupun wanita. Hal ini memberi implikasi bahwa aturan tersebut



belum dipatuhi oleh beberapa masyarakat Desa Turi terkait batas usia nikah sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Menurut tinjauan sosiologi hukum, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Desa Turi ialah karena faktor sosial budaya, faktor ekonomi, dan faktor *married by accident*. Faktor sosial budaya terjadi karena kepercayaan dan kepatuhan masyarakat dalam menentukan tanggal pernikahan didasarkan dengan hitungan jawa /weton. Kemudian faktor ekonomi karena agar anak terbebas dari jerat kemiskinan. Faktor *married by accident* (menikah karena kecelakaan) yaitu hamil sebelum menikah. Beberapa faktor tersebut disebabkan oleh budaya yang ada di lingkup masyarakat setempat yang lebih mempercayai budaya Jawa yang sudah ada sejak lama. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan hukum dari masyarakat inilah yang menjadi penyebab adanya pernikahan dini dengan usia belum mencapai batas minimal menikah yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

#### **B. Saran-saran**

Berdasar dari Implementasi Batas Usia Menikah sesuai Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Desa Turi, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan yang sudah diuraikan sebelumnya, maka disampaikan saran-saran sebagaimana berikut:

1. Bagi masyarakat alangkah baiknya tidak menikah bila belum memenuhi batas usia minimal untuk menikah seperti yang tertera pada Undang-Undang. Namun, bila terdesak ingin menikah sebaiknya mengajukan permohonan dispensasi.
2. Bagi orang tua sebaiknya tidak tergesa-gesa untuk menikahkan anaknya ketika belum mencapai batasan minimal usia menikah agar anak psikis mereka lebih siap dalam menghadapi segala permasalahan rumah tangga.
3. Bagi Perangkat Desa Turi diharapkan aktif dalam memberikan sosialisasi terkait sosialisasi tentang pentingnya pernikahan di usia sesuai dengan aturan yang berlaku. Program edukasi ini bisa melalui pertemuan Desa atau media lain yang dapat membantu masyarakat dalam memahami dampak pernikahan dini.
4. Bagi Modin/ Tokoh Kyai setempat diharapkan memberikan pemahaman keagamaan terkait usia nikah. Dengan memberikan fatwa yang bijak tentang kesiapan dalam menikah.
5. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian, dan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperdalam penelitian selanjutnya

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku:

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research I*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1986.
- Hakim, Rahma. *Hukum Perkawinan Islam: Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Idayanti, Soesi. *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2020.
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Arjasa Pratama, 2021.
- Jamaluddin dkk. *Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Ma'rufin, Noor. *Sosiologi Agama*. Kudus: STAIN Kudus Press, 2006.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosdakarya, 2009.
- Saebani, Bani Ahmad. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Siombo, Marhaeni Ria & Wiludjeng, Henny. *Hukum Adat dalam Perkembangannya*. Jakarta: Universitas Katolik Atma Jaya, 2020.
- Solikin, Nur. *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*. Qiara Media: 2022.
- Sutopo, Ariesti Sutopo & Arief, Andrinus. *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007.
- Rahardjo, Satjipto. *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- 'Uadiah, Muhammad. *Fiqh Wanita*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2008.

### Referensi Skripsi dan Artikel Ilmiah

- Ahyani, Sri. "Pertimbangan Pengadilan Agama atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan di Luar Nikah." *Jurnal Wawasan Yudistira* 34 (1). 2016.23.

Amri, Aulil & Khalidi, Muhadi. "Efektivitas Undang-Undang No,or 16 Tahun 2019 terhadap Pernikahan di Bawah Umur." *Jurnal Ilmu Hukum, PerUndang-Undangan, dan Pranata Sosial* 6 (1). 2021. 84 & 96.

Anisa, Nor & Setiawan, Budi. "Persepsi Masyarakat terhadap Praktik Pernikahan Usia Dini di Desa Lumbang Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong." *Jurnal JAPB* 4 (2). 2021. 1514 &1516.

Arianto, Henry. "*Peran Orang Tua dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini.*" *Lex Jurnalica*. 16. 2019. 38.

Siregar, Fitri Yanni Dewi & Jaka Kelana. " Kesetaraan Batas Usia Perkawinan di Indonesia dari Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. 5 (1). 2021. 7.

Data Laporan Tahunan KUA Kecamatan Panekan Tahun 2019-2023

Ibrahim, Malik & Haliman, Nur. "Kontribusi Orang Tua dalam Mencegah Terjadinya Nikah Dini di Desa Hargomulyo, Gunung Kidul Perspektif Sosiologi Hukum Islam." *Supremasi Hukum*, Vol. 2. 2022. 21

Izzudin, Ahmad. "Problematika Implementasi Hukum Islam Terhadap Perkawinan di Bawah Umur di Indonesia." *De jure Journal*, Vol. 1. 2009. 5

Izzy Al Kautsar. "Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital." *Jurnal Sapientia Et Virtus*, Vol. 7. 2022. 90.

Lestari, Dania Eka. "Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini di Desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang Perspektif Sosiologi Hukum Islam." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2017.

Marisa, Nova Ika. "Pernikahan Dini di Desa Sliyeg Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu Jawa Barat (Komparasi Kedudukan Hukum Positif dan Hukum Islam." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2012.

Nurhaliman. "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Upaya Orang Tua dalam Mencegah Terjadinya Nikah Dini (Studi Kasus di Desa Hargomulyo Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2018." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga. 2020.

Rifani, Dwi. "Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 1. 2011. 126

\_\_\_\_\_. "Pernikahan Dini Perspektif Islam." *de Jure, Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Vol. 1. 2011.

**Referensi Peraturan**

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam BAB II Dasar-Dasar Perkawinan Pasal 4 tentang Perkawinan

**Referensi Website**

Yoesep Budiarto. Tingginya Angka Perkawinan Usia Anak di Indonesia. 8 Maret 2024. <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/03/08/tingginya-angka-perkawinan-usia-anak-di-indonesia> diakses pada 21 Mei 2024.

Melihat Cara Mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan. 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-cara-mengajukan-permohonan-dispensasi-kawin-di-pengadilan-lt5fd8db2c1c217> diakses pada tanggal 1 November 2024.

